

**PERAN PENYULUH KUA LOWOKWARU DALAM
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA MELALUI MAJELIS
TAKLIM PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO**
(Studi di KUA Lowokwaru Kota Malang)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Ahmad Muhajir Salim Rambe
NIM 220201210041

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PERAN PENYULUH KUA LOWOKWARU DALAM
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA MELALUI MAJELIS
TAKLIM PERSPEKTIF SOERJONO SOEKANTO**

(Studi di KUA Lowokwaru Kota Malang)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Ahmad Muhajir Salim Rambe
NIM 220201210041

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Muhajir Salim Rambe

NIM : 220201210041

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : Peran Penyuluh Kua Lowokwaru Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Majelis Taklim Perspektif Soerjono Sockanto (Studi di KUA Lowokwaru Kota Malang)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya sendiri dan disusun sendiri berdasarkan kaidah penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari terdapat laporan bahwa penelitian tesis ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka tesis sebagai prasyarat mendapat predikat gelar Magister dinyatakan batal demi hukum

Malang, 26 Juni 2025

Peneliti



Ahmad Muhajir Salim Rambe

NIM. 220201210041

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “Peran Penyuluh Kua Lowokwaru Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Majelis Taklim Perspektif Socrjono Sockanto (Studi di KUA Lowokwaru Kota Malang)”

yang ditulis oleh Ahmad Muhajir Salim Rambe ini telah disetujui pada tanggal 5

Mei 2025

Oleh:

PEMBIMBING I



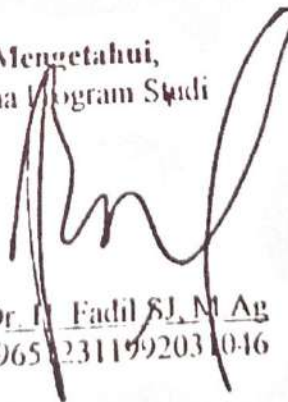
Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP. 197408192000031002

PEMBIMBING II



Dr. Musataklima, S.Hi., M.SI
NIP. 19830420201608011024

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Prof. Dr. I. Fadil SI, M. Ag
NIP. 196512311992031016

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul **Peran Penyuluh Kua Lowokwaru Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Majelis Taklim Perspektif Soerjono Soekanto (Studi di KUA Lowokwaru Kota Malang)** yang ditulis oleh Ahmad Muhajir Salim Rambe (220201210041) ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 25 Juni 2025

dinyatakan LULUS

Tim Penguji:

Ketua Penguji

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

()
Ketua/Penguji

Pembimbing I

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hi.
NIP. 197408192000031002

()
Pembimbing I/Penguji

Pembimbing II

Dr. Musataklima, S.Hi., M.S.I.
NIP. 198304202023211012

()

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Dr. H. Alidmurni, M. Pd.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	——	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	——’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dubel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah Ayat 11)

ABSTRAK

Ahmad Muhajir Salim Rambe. 2025. Peran Penyuluh KUA Lowokwaru Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Majelis Taklim Perspektif Soerjono Soekanto (Studi di KUA Lowokwaru Kota Malang). Tesis. Program Studi Magister Al- Ahwal Al- Syakshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Fakhruddin, M. Hi & Dr. Musataklima, S. Hi, M. S.I

Kata Kunci : Majelis Taklim, Pembinaan Keluarga

Kementerian Agama RI telah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan ketahanan keluarga di Indonesia. Kemudian majelis taklim merupakan salah satu lembaga keagamaan nonformal yang memiliki peran strategis dalam pembinaan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan dalam konteks pembinaan keluarga. Dalam konteks ini pembinaan keluarga yang dilakukan majelis taklim tidak hanya menyangkut aspek ibadah melainkan etika sosial, relasi suami-istri, hingga ketahanan keluarga dalam perubahan zaman.

Penelitian ini membahas penerapan PMA No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim terhadap masyarakat di KUA Lowokwaru beserta analisis upaya majelis taklim dalam pembinaan keluarga melalui regulasi tersebut perspektif Soerjono Soekanto.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan KUA Lowokwaru dan pengurus-pengurus majelis taklim di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Metode pengolahan data yaitu dengan langkah-langkah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi regulasi Majelis Taklim di wilayah KUA Lowokwaru memiliki respon beragam namun dengan adanya legalitas kelembagaan meningkatkan kapasitas majelis taklim untuk berkembang lebih terstruktur dan profesional. Soerjono Soekanto dalam teori efektivitasnya, bahwa majelis taklim di bawah naungan PMA No. 29 Tahun 2019 berjalan efektif dan aplikatif. Dapat dilihat dari adanya aspek praktis kehidupan rumah tangga seperti parenting Islami, konseling, edukasi hukum keluarga, dan pelatihan ekonomi.

ABSTRACT

Ahmad Muhajir Salim Rambe. 2025. The Role of KUA Lowokwaru Extension Workers in Building Family Resilience through Taklim Assembly from Soerjono Soekanto's Perspective (Study at KUA Lowokwaru Malang City). Thesis. Al- Ahwal Al- Syakshiyah Master Study Program. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Prof. Dr. Fakhruddin, M. Hi & Dr. Musataklima, S. Hi, M. S.I

Keywords : Majelis Taklim, Family Development

The Indonesian Ministry of Religious Affairs has made several efforts to create family resilience in Indonesia. Then majelis taklim is one of the non-formal religious institutions that has a strategic role in fostering Muslims in Indonesia, especially in strengthening religious values and in the context of family development. In this context, family development carried out by majelis taklim does not only concern aspects of worship but also social ethics, husband-wife relations, and family resilience in changing times.

This research discusses the application of PMA No. 29 of 2019 concerning Taklim Assemblies to the community in KUA Lowokwaru and analyzes the efforts of taklim assemblies in family development through these regulations from Soerjono Soekanto's perspective.

This research is field research with a qualitative approach. Data collection methods include observation and interviews with the Lowokwaru Religious Affairs Office and administrators of Islamic study groups in the Lowokwaru District of Malang City. Data processing methods include editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results showed that the implementation of the Taklim Assembly regulation in the KUA Lowokwaru area had mixed responses, but the existence of institutional legality increased the capacity of the taklim assembly to develop more structured and professional. Soerjono Soekanto in his theory of effectiveness, that the taklim assembly under the auspices of PMA No. 29 of 2019 is effective and applicable. It can be seen from the practical aspects of household life such as Islamic parenting, counseling, family law education, and economic training.

ملخص

أحمد مهاجر سليم رامي. ٢٠٢٥. دور عاملات الإرشاد في كوا لوكوارو في بناء قدرة الأسرة على الصمود من خلال جمعية تاكليم من منظور سويرجونو سوكانتو (دراسة في KUA لوكوارو مدينة مالانج). الأطروحة. برنامج درجة الماجستير، برنامج ماجستير الأحوال السباقية. برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات الرئيسية: مجلس تعليم ، تنمية أسرة

بذلت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية جهوداً عديدة لخلق مرونة الأسرة في إندونيسيا. ومن ثم فإن المجلس الإسلامي الإندونيسي هو إحدى المؤسسات الدينية غير الرسمية التي لها دور استراتيجي في تعزيز المسلمين في إندونيسيا، وخاصة في تعزيز القيم الدينية وفي سياق تنمية الأسرة. وفي هذا السياق، فإن التنمية الأسرية التي يقوم بها مجلس التكلیم لا تتعلق فقط بجوانب العبادة، بل تتعلق أيضاً بالأخلاقيات الاجتماعية، والعلاقات بين الزوج والزوجة، ومرونة الأسرة في الأوقات المتغيرة.

ويناقش هذا البحث تطبيق قانون تنظيم مجالس التكلیم رقم 29 لعام 2019 بشأن مجالس التكلیم على المجتمع في مدينة لوكوارو في كوا لوكوارو ويحلل جهود مجالس التكلیم في التنمية الأسرية من خلال هذه اللوائح من وجهة نظر سويرجونو سوكانتو. هذا البحث هو بحث ميداني ذو منهج نوعي. وتتم طريقة جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات مع جامعة لوكوارو في لوكوارو ومسؤولي مجالس التكلیم في منطقة لوكوارو في مدينة مالانج. وتتم طريقة معالجة البيانات من خلال خطوات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج

أظهرت النتائج أن تنفيذ لائحة جمعية التكلیم في منطقة لوكوارو كان له استجابات متباينة، لكن وجود الشرعية المؤسسية زاد من قدرة جمعية التكلیم على التطور بشكل أكثر تنظيماً واحترافية. قال سويرجونو سوكانتو في نظريته عن الفعالية، أن تجمع التكلیم تحت رعاية قانون تنظيم جمعية التكلیم رقم 29 لعام 2019 فعال وقابل للتطبيق. يمكن ملاحظة ذلك من الجوانب العملية للحياة الأسرية مثل التربية الإسلامية والإرشاد والتثقيف بقانون الأسرة والتدريب الاقتصادي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Peran Penyuluh KUA Lowokwaru Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Majelis Taklim Perspektif Soerjono Soekanto** (Studi di KUA Lowokwaru Kota Malang)”. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, berkat beliau kita dapat mengenal Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil ‘Alamin*, beliau juga merupakan idola umat muslim yang segala perbuatan dan perkataannya merupakan contoh yang baik yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh umatnya sampai saat ini, dan semoga kelak kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat beliau dan selalu bersama dengan beliau hingga hari akhir nanti

Dengan mencurahkan segala daya upaya, bantuan, bimbingan serta pemberian pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag selaku Ketua Program Studi Al-ahwal Al-syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Fakhruddin, M. Hi selaku pembimbing I dan Dr. Musataklima, S. Hi, M. SI selaku pembimbing II peneliti dalam mengerjakan tesis ini, kepada pembimbing saya semoga Allah memberkahi dengan segala limpahan rahmat serta kebaikan untuk mereka dan semua orang di sekeliling mereka.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik peneliti tanpa lelah, semoga Allah SWT memberikan membalasnya dengan pahala yang berlipat.
6. Staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ayahanda Drs. H. Ahmad Darwis Rambe, S. Pdi dan Ibunda Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H, M. H yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dalam segala bentuk aktivitas.
8. Untuk kakak saya tercinta Fauza Arifah Rambe, S. Sos, abang saya Ahmad Abror Rambe, S.H, S. Kom, M. Kn dan adik saya Ahmad Roziq Addani Rambe, S. Pd
9. Seluruh keluarga besar Majelis *Ta'lim* Albadrul Munir Pejaten Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
10. Sahabat-sahabati Pergerakan Rayon Radikal Alfaruq Fakultas Syariah dan Komisariat Sunan Ampel Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
11. Teman-teman Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta

12. Semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini
13. Dan terakhir, terima kasih untuk diri sendiri telah berhasil bertahan sampai saat ini, banyak gelombang dan badai yang sudah terlewati namun tetap kokoh dan lantang berdiri. Harapan kedepannya Allah SWT kuatkan dan tegarkan dalam menghadapi segala macam hal serta senantiasa dalam lindungan, kelimpahan, dan keberkahan. Aamiin.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya tesis ini, peneliti menyadari bahwa tesis ini sangat jauh sekali dari kesempurnaan, dan ketidaksempurnaan ini datang dari diri peneliti sendiri. Oleh karenanya peneliti sangat menerima kritik dan saran dalam perbaikan karya ilmiah ini dan yang akan datang. Semoga tesis ini dapat mendatangkan manfaat dan dapat memberikan edukasi kepada pembaca terkait pembinaan keluarga melalui majelis taklim dan sebagai pedoman dalam membantu mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.

Malang, Jumat 25 April 2025

Peneliti,

Ahmad Muhajir Salim Rambe
NIM 220201210041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PEDOMAN LITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
المخلص	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Definisi Operasional.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Majelis Taklim	18
B. Teori Efektivitas.....	24
C. Kerangka Teoritik	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Kehadiran Peneliti	32
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Pengolahan Data.....	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum KUA Lowokwaru	43
B. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di KUA Lowokwaru	46
C. Upaya Majelis Taklim Dalam Pembinaan Keluarga Melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim Perspektif Soerjono Soekanto	70
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	113
B. Implikasi.....	115

C. Saran.....	116
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Tabel Narasumber	36

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 Gambar Kerangka Berfikir.....	30
Tabel 4.1 Gambar Pola Umum Wawancara.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga termasuk sebuah unit terkecil di tatanan masyarakat, terbentuknya sebuah keluarga merupakan disebabkan terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan dikukuhkan dengan akad. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang damai dan penuh kasih sayang. Jika tujuan lain dapat dicapai, seperti tujuan reproduksi, kebutuhan biologis, menjaga diri, dan ibadah, tujuan ini akan tercapai dengan sempurna.¹

Di dalam masyarakat keluarga memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, nilai, dan arah peradaban bangsa. Di tengah kompleksitas tantangan sosial saat ini, seperti meningkatnya angka perceraian, pergeseran nilai dalam rumah tangga, krisis figur orang tua dalam mendidik anak-anaknya, serta semakin kompleksnya tantangan sosial, ekonomi, dan budaya. Maka dari itu pembinaan keluarga tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional semata, melainkan memerlukan pendekatan terpadu dan sistematis.² Maret 2025 Pengadilan Kota Malang telah menerima 542

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 38

² Ade Irma Suryani Dkk. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)" Pendidikan dan Riset: Vol 2 No.1 2024, 19-25

permohonan cerai dan 246 perkara telah diputus oleh hakim angka ini merupakan terbanyak untuk diawal tahunnya.³ Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 angka perceraian di Kota Malang sebanyak 1.968 perkara perceraian, pada tahun 2023 sebanyak 2.208 perkara perceraian, pada tahun 2022 sebanyak 1.784 perkara perceraian, dan pada tahun 2021 sebanyak 1.974 perkara perceraian.⁴

Penyusunan RUU Ketahanan Keluarga pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020 merupakan salah satu cara pemerintah menanggapi masalah yang semakin kompleks yang dihadapi keluarga. Namun, draf RUU ini masih dikaji kembali oleh Badan Legislasi DPR pada tahap penyusunan, dan kritik yang muncul terhadap isi draf akan dipertimbangkan lebih lanjut saat tahap harmonisasi. Posisi ketahanan keluarga sangat penting, seperti yang terlihat dari masalah yang muncul terkait penyusunan RUU ketahanan keluarga.⁵

Kementerian Agama Republik Indonesia telah melakukan beberapa upaya serupa untuk menciptakan ketahanan keluarga di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang

³ Bayu Mulya Putra, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815793595/dua-bulan-pengadilan-agama-kota-malang-terima-542-permohonan-perceraian> Diakses pada tanggal 27 Maret 2025

⁴ <https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023> Diakses pada tanggal 27 Maret 2025

⁵ Anggi Tondi Martaon, "Kronologi Ruu Ketahanan Keluarga Masuk Prolegnas", Medcom.Id, 21 Februari 2020 <https://www.medcom.id/Nasional/Politik/Znpngenwk-Kronologi-Ruu-Ketahanan-Keluarga-Masuk-Prolegnas> Diakses pada tanggal 27 Maret 2025

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, disebutkan bahwasanya KUA memiliki salah satu fungsi yaitu pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. Bimbingan yang dimaksud dalam aturan tersebut yaitu menyelenggarakan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah yang termasuk dalam bentuk implementasi tugas KUA untuk memberikan bimbingan dan layanan bagi masyarakat Islam di setiap wilayah kerjanya.⁶

Selanjutnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang kemudian dilengkapi dengan adanya petunjuk pelaksanaan regulasi tersebut sebagaimana tertera dalam SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/71/1999, dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat lahiriah Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Namun setelah beberapa tahun Pusaka Sakinah dibentuk banyak penelitian yang peneliti temukan akan keefesiensiannya ditambah adanya penelitian yang menemukan bahwa Pusaka Sakinah perlu melakukan penyempurnaan dengan problem utama keterbatasan fasilitas dan bimbingan

⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 24 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

dalam penerapannya.⁷ Hemat peneliti Pusaka Sakinah sendiri hanya berjumlah kurang lebih 100 Unit di seluruh Indonesia dan KUA sebagai pelaksananya, dimana fungsi KUA tidak hanya menjalankan Pusaka Sakinah semata.

Pada dasarnya problematika keluarga di kota Malang merupakan cerminan dari tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh banyak kota-kota berkembang di Indonesia. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan solutif, problematika ini dapat diatasi untuk menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan sejahtera. Majelis taklim merupakan salah satu lembaga keagamaan non-formal yang memiliki peran strategis dalam pembinaan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan dalam konteks pembinaan keluarga. Sebagai forum pengajian, dakwah, dan penguatan karakter keislaman majelis taklim sering menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam memperoleh bimbingan rohani dan pengetahuan agama. Peran majelis taklim dalam membina keluarga sangat signifikan, mengingat keluarga adalah unit terkecil sekaligus fondasi utama dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, pembinaan keluarga yang dilakukan oleh majelis taklim tidak hanya menyangkut aspek ibadah, tetapi juga etika sosial, pendidikan, relasi suami-istri, hingga ketahanan keluarga menghadapi perubahan zaman.⁸

⁷ Muhammad Ali wafa DKK, "Peran Pusaka Sakinah Dalam Upaya Penurunan Angka Perceraian di KUA Besuk Kabupaten Probolinggo" *IMTIYAZ Ilmu Keislaman*: Vol. 7 No. 2 2023

⁸ Ed Nurrohman. "Majelis Taklim dan Pemberdayaan Perempuan Muslim." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37 No. 2 (2021): 115-130

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pembinaan keluarga secara Islami telah lama dilakukan melalui berbagai institusi sosial-keagamaan, salah satunya adalah majelis taklim. Majelis taklim bukan hanya tempat pengajian rutin, tetapi juga merupakan pusat pembinaan spiritual, moral, dan sosial masyarakat, termasuk dalam ranah keluarga. Akan tetapi, eksistensi majelis taklim yang tumbuh secara otonom dan sporadis seringkali tidak terkoordinasi dalam sistem pembinaan nasional. Maka dari itu terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Sejalan dengan itu adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah sebagai gerakan nasional sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peran aktif pemerintah, masyarakat, serta keluarga itu sendiri sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan keluarga sebagai fondasi utama masyarakat.

Penetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim sempat mendapatkan respon pro-kontra di tengah komunitas umat Islam Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan ada sebagian opini menilai sebagai intervensi dan pembatasan pemerintah terhadap ruang gerak dakwah keagamaan Islam di tengah masyarakat. Dinamika di atas mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan regulasi formal dengan praktik keagamaan yang telah berakar secara organik di masyarakat. Jika dicermati dalam regulasi

dakwah Majelis Taklim terdapat ketentuan yang memuat ragam orientasi positif bagi eksistensi dan peran dakwah Majelis Taklim di tengah kemajemukan sosial masyarakat. Pasal 2 dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa orientasi Majelis Taklim memiliki tugas dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam. Kemudian pasal 4, Majelis Taklim dalam pelaksanaannya memiliki fungsi pembentukan dan peningkatan pribadi umat Islam yang religius, berilmu, pluralis, humanis, nasionalis.⁹

Berdasarkan permasalahan yang begitu kompleks maka penelitian ini mengkaji tentang Majelis Taklim di masyarakat sebagai solusi dalam dinamika keluarga dengan fokus pada peran majelis taklim dalam pembinaan keluarga dan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dengan pendekatan ini tidak hanya menggambarkan implementasi regulasi tetapi juga menganalisis efektivitasnya dalam mendukung pembinaan keluarga sakinah, dengan judul **“Peran Penyuluh KUA Lowokwaru Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Majelis Taklim Perspektif Soerjono Soekanto (Studi di KUA Lowokwaru Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim di KUA Lowokwaru, Kota Malang?
2. Bagaimana upaya majelis taklim dalam pembinaan keluarga melalui Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim perspektif teori efektivitas Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 di KUA Lowokwaru, Kota Malang
2. Mengkaji dan menganalisis upaya Majelis Taklim dalam pembinaan keluarga melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 perspektif Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diuraikannya tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan ilmu pengetahuan yang baru, baik manfaat secara teoritik maupun praktis. Adapun yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian memberikan kontribusi teoritis untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan gambaran terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di KUA Lowokwaru sebagai upaya pembinaan keluarga beserata analisis hukum melalui teori efektivitas Soerjono Soekanto.

2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara keilmuan bagi pihak Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Urusan Agama sebagai instansi penyelenggara dan pembina Majelis Taklim Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dan rujukan serta bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Demi menjaga kemurnian penelitian maka peneliti perlu memaparkan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, juga menegaskan bahwa penelitian ini bukan plagiasi dari karya ilmiah yang telah ada. Sehingga peneliti paparkan tentang penelitian terdahulu beserta Penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan tema dan pembahasan dengan penelitian ini diantaranya ialah:

1. Penelitian Annas dengan judul ***“Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Tahapan Perkawinan Adat Gayo Lues”***. Fokus penelitiannya kepada

dasar hukum perkawinan adat dan aspek yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini juga menggambarkan sisi implementasi pembinaan keluarga sakinah pada perkawinan adat, serta mengetahui problematika yang mungkin timbul dalam perkawinan antar adat berbeda di Kabupaten Gayo Lues. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya perkawinan adat di Kabupaten Gayo Lues masih sangat kental yang dipengaruhi oleh faktor agama, sejarah, dan tradisi yang telah dianut leluhur secara turun-temurun.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Roshan Zunil Pratama, Ahmad Khairul Nuzuli, dan Winda Oktaviana yang berjudul ***“Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”***. Fokus penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang pentingnya pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang kemudian bagaimana cara pembinaan itu dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini KUA sebagai pintu terdepan dalam pembinaan keluarga sakinah memiliki tugas dan fungsi dalam membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Kemudian adanya faktor internal dan eksternal dalam meningkatkan ketahanan keluarga.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Athoillah Islamy dengan judul ***“Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Orientasi Majelis Taklim”***. Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan

mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi majelis taklim pada Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Penelitian ini menyebutkan bahwasanya adanya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik terkait orientasi majelis taklim di Indonesia, antara lain berupa nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam pembentukan kepribadian pluralis dan humanis, nilai ketuhanan dalam dalam pembentukan kepribadian yang berilmu dan religius, dan nilai persatuan dan demokrasi dalam pembentukan pribadi yang nasionalis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Al Faruq yang berjudul “***Politik dan Kebijakan Tentang Majelis Taklim di Indonesia***”. Dari pemaparan penelitian ini menjelaskan dan mendefinisikan secara singkat tentang politik dan kebijakan kemudian membahas majelis taklim beserta urgensitasnya, dinamika perkembangannya khusus di era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Kemudian penelitian ini juga membahas dan menganalisa kebijakan tentang terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim yang merupakan sebuah hasil dari produk Menteri Agama Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menanggulangi radikalisme di Indonesia adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim sebagai regulasi dalam mengatur Majelis Taklim. PMA No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim berisi 6 bab dan 22 pasal mengatur terkait pendaftaran, penyelenggaraan sampai pendanaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhajir Salim Rambe yang berjudul **“Peran Majelis Ta’lim Albadrul Munir Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah”**. Fokus penelitian ini dibentuknya majelis taklim di tengah masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam serta penerapan dan menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar* di mana terdapat sebuah lingkungan sosial yang kurang sehat. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis taklim dalam pembinaan keluarga melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan dan adanya upaya bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan majelis taklim yang bersifat edukatif, preventif, dan kuratif serta adanya faktor internal dan eksternal terkait penghambat dan pendukung pembinaan keluarga sakinah.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Triana Rosalina Norr, Isna Nurul Inayati, dan Maskuri Bakri dengan judul **“Majelis Taklim Sebagai Transformator Pendidikan, Ekonomi, Dan Sosial Budaya Pada Komunitas Muslimah Urban”**. Penelitian ini berfokus pada Majelis Taklim Husnul Khotimah yang berlokasi di Surabaya. Penelitian ini mengungkapkan terjadinya proses pengembangan kelembagaan di majelis taklim tersebut yang awal berdirinya sebagai lembaga pendidikan agama kelompok kecil bagi masyarakat sekitar menjadi sebuah lembaga yang lintas kawasan yang telah mengalami diversifikasi fungsi menjadi lembaga sosial melalui kegiatan-kegiatan filantropi dan pemberdayaan ekonomi melalui program bank sampah yang dicanangkan. Majelis Taklim Husnul Khotimah berperan sebagai tempat silaturahmi antar

sesama warga sekitar dan nilai-nilai sosial bermasyarakat yang baik seperti nilai kasih sayang, tolong menolong, tanggung jawab khususnya pada kondisi masyarakat kota yang majemuk.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mariatul Fitri dan Esli Zuraidah dengan judul **“Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Majelis Taklim di Kota Padangsidimpuan”** Penelitian ini mengeksplorasi terkait metode pembinaan keluarga yang dilakukan oleh majelis taklim di Kota Padangsidimpuan. Metode yang digunakan yaitu metode langsung karena proses bimbingan dan konseling dilaksanakan secara langsung dan harus saling bertemu atau bertatap muka. Pembimbing agama melibatkan semua anggota keluarga turut berpartisipasi dalam upaya pembentukan keluarga sakinah dan metode majelis taklim dengan fungsi bimbingan yang islami sangat sesuai menuju arah yang lebih baik untuk terciptanya keluarga sakinah.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Zanaria dengan judul **“Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan di Majelis Taklim Muslimat NU Cabang Kepahiang”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai lembaga pendidikan non formal dan menggambarkan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Majelis Taklim Muslimat NU cabang Kepahiang. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya *pertama*, pelaksanaan pendidikan perempuan meliputi pengajian rutin yang dilakukan bulanan dalam hal intensitas pengajian mampu

meningkatkan kesadaran mereka dalam menjalankan kehidupan umat yang beragama dengan berpedoman Alquran dan sunnah. *Kedua*, pemberdayaan perempuan meliputi kegiatan sosial dan pemberdayaan kegiatan ekonomi yang efektif terhadap perubahan bidang sosial dan ekonomi serta mengalami perubahan sikap dan perilaku yang menjadi lebih baik. *Ketiga*, adanya faktor pendukung dalam kegiatan majelis taklim dan adanya faktor penghambat dalam melakukan kegiatan.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Annas “Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Dalam Tahapan Perkawinan Adat Gayo Lues”	1. Pembahasan terkait pembinaan keluarga 2. Menggunakan pendekatan penelitian kasus dan adanya suatu fenomena	1. Fokus peneliti menggunakan majelis taklim dalam pembinaan keluarga 2. Peneliti menggunakan PMA no. 29 tahun 2019 bukan hukum adat 3. Tempat yang menjadi objek penelitian
2.	Roshan Zunil Pratama, Ahmad Khairul Nuzuli, dan Winda Oktaviana , “Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan	1. Membahas pembinaan keluarga 2. Menggunakan sebuah lembaga	1. Fokus pembahasan pada pasangan pranikah 2. Tujuan pembahasan pada jurnal ini hanya

	Pranikah Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang”	dalam pembinaan keluarga	melatar belakangi fungsi dan tugas KUA dalam pembinaan keluarga di Kecamatan Pendopo Kabupaten Lawang
3.	Athoillah Islamy , “Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Orientasi Majelis Taklim”	1. Membahas Majelis Taklim 2. Menggunakan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 dalam eksplorasi pembahasan	1. Fokus pembahasan menggali nilai filosofis dan nilai pancasila di dalam Majelis Taklim 2. Implikasi dari penelitiannya menunjukkan adanya pengarustamaan nilai-nilai pancasila terhadap lembaga pendidikan maupun sosial keagamaan non formal
4.	Umar Al Faruq , “Politik dan Kebijakan Tentang Majelis Taklim di Indonesia”	1. Pembahasan terkait Majelis Taklim 2. Peraturan yang digunakan PMA no. 29 tahun 2019	1. Fokus peneliti menggunakan majelis taklim dalam pembinaan keluarga 2. Menggunakan teori politik dalam eksplorasi pembahasan

5.	Ahmad Muhajir Salim Rambe, “Peran Majelis <i>Ta’lim</i> Albadrul Munir Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah”	1. Menggunakan Majelis Taklim dalam objek penelitian 2. Pembahasan pembinaan keluarga 3. Berangkat dari dinamika sosial	1. Fokus peneliti menggunakan majelis taklim melalui PMA no. 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim
6.	Triana Rosalina Noor, Isna Nurul Inayati, dan Maskuri Bakri, “Majelis Taklim Sebagai Transformator Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya Pada Komunitas Muslimah Urban”	1. Pembahasan terkait Majelis Taklim 2. Berangkat dari dinamika sosial	1. Fokus peneliti bukan hanya kepada wanita dalam penelitian ini 2. Hasil dari penelitian Triana Rosalina Noor, Dkk mengangkat dan pemberdayaan seorang wanita
7.	Mariatul Fitri dan Esli Zuraidah, “Pembinaan Keluarga Sakinah Melalui Majelis Taklim di Kota Padasidimpuan”	1. Menggunakan Majelis Taklim dalam objek penelitian 2. Pembahasan pembinaan keluarga 3. Berangkat dari dinamika sosial	1. Hasil penelitian Mariatul Fitri dan Esli Zuraidah menunjukkan adanya pergeseran pola kehidupan keluarga ke arah yang lebih baik dari praktek-praktek kekerasan dan kepercayaan terhadap dukun

8.	Zanaria “Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan di Majelis Taklim Muslimat NU Cabang Kepahiang”	1. Menggunakan Majelis Taklim dalam objek penelitian 2. Menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif	1. Fokus peneliti menggunakan majelis taklim dalam pembinaan keluarga sedangkan Zanaria majelis taklim dalam pendidikan dan pemberdayaan perempuan
----	---	--	--

Pada table di atas disajikan data yang memuat terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Definisi Operasional

Kesalahpahaman dalam memahami maksud dari beberapa istilah yang beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, maka perlu adanya definisi istilah yang akan peneliti jelaskan di bawah ini:

1. PMA No. 29 Tahun 2019, merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama terkait Majelis Taklim
2. Majelis Taklim, lembaga berbasis pendidikan non formal yang memiliki jamaah bervariasi dan memiliki kurikulum berbasis ilmu agama.¹⁰ Majelis Taklim dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan

¹⁰ Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 32

belajar mengajar untuk mempelajari, memahami dan mendalami ilmu keagamaan.

3. Pembinaan keluarga adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai hasil yang lebih baik, pembinaan yang dimaksud oleh peneliti ialah pembekalan terhadap ilmu-ilmu agama Islam seputar kehidupan berkeluarga dalam Islam untuk pencegahan perceraian dan pengutan ketahanan keluarga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Majelis Taklim

1. Pengertian Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat waktu. Majelis taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial. Waktu penyelenggarannya pun bisa dilakukan di rumah, masjid, mushala kantor, aula, halaman (lapangan) dan sebagainya.¹¹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran Q.S. An-Nahl:125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدْهُمْ يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.”

Dari ayat tersebut mengajarkan bahwa kita harus memperkenalkan kebenaran agama Islam kepada orang lain dengan cara yang bijaksana, penuh hikmah, dan dengan debat yang baik. Hal ini menunjukkan pentingnya

¹¹ Auffah Yumni, “Menguatkan Eksistensi Majelis Ta’lim Dalam Pendidikan Islam: Nizhamiyah,” vol. X no.2 (2020), 43-44 <http://dx.doi.org/10.30821/niz.v10i2.771>

pendekatan yang bersifat persuasif, bukan memaksa, serta menunjukkan nilai-nilai yang baik dalam agama Islam, seperti kasih sayang, kebaikan, dan kesopanan. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa hanya Allah SWT-lah yang mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk, sehingga kita sebagai manusia seharusnya selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk-Nya dan menyebarkan kebenaran agama Islam dengan cara yang baik.

Majelis taklim memainkan peran penting dalam membina dan meningkatkan kualitas umat dalam hal membentuk perilaku keagamaan. Melalui majelis taklim, masyarakat dapat lebih memahami, mengapresiasi, memantapkan, dan menjalankan ajaran agama tanpa terikat dengan persyaratan dan peraturan pendidikan formal, yang kadang-kadang menyulitkan beberapa kelompok peserta. Ini menunjukkan bahwa Majelis Taklim adalah salah satu lembaga atau sarana dakwah yang dapat mempengaruhi perilaku keagamaan seseorang. Di dalam Majelis Taklim dilakukan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, yang dijadikan rutinitas sehari-hari dan menjadi pedoman untuk membangun hubungan dengan Allah dan sesama manusia.¹²

Majelis taklim sebagai wadah untuk menuntut ilmu, tumbuh dan berkembang yang berdasarkan pada asas kekeluargaan untuk memenuhi

¹² Gusmirawati dan Rezki Amelia, "Analisis Peran Majelis Taklim dalam Pendidikan Islam Membangun Keluarga Sakinah" Vol. 15 no.1 (2024), 3 <https://doi.org/10.15548/attarbiyah.v15i1.9544>

kebutuhan beragama atas dasar ini, majelis taklim tumbuh dengan pesat. Adapun tujuan umumnya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan amalankagamanaan setiap pribadi muslim Indonesia yang mengacu pada keseimbangan antara imam dan takwah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³

Mengenal majelis taklim lebih jauh dan membedakannya dengan lembaga-lembaga pengkajian agama, berikut akan dikemukakan atau materi yang diajarkan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya:

- a. Majelis taklim tidak mengajarkan sesuatu secara rutin, tetapi hanya sebagai tempat berkumpul, membaca shalawat bersama-sama atau membaca surat yasin, atau membaca manulid Nabi SAW, dan salat Sunnah berjamaah. Biasanya sebulan sekali pengurus majelis taklim mengundang seorang guru untuk berceramah.
- b. Majelis taklim mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dasar ajaran agama, seperti belajar membaca Al-qur'an atau penerangan Fiqih.
- c. Majelis taklim mengajarkan pengetahuan agama tentang fiqih, tauhid dan akhlak yang diberikan dalam pidato-pidato mubalig dan terkadang dilengkapi juga dengan tanya jawab.

¹³ Dewi Anggariani, *Perempuan Dalam Dinamika Beragama Suatu Tujuan Antropologi Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 162

- d. Majelis taklim memiliki dan menggunakan kitab-kitab tertentu rujukan ditambah pidato-pidato dan ceramah.
- e. Majelis taklim menyelenggarakan kegiatan pidato dan bahan pelajaran pokok diberikan dengan situasi aktual berdasarkan ajaran Islam.¹⁴

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Majelis Taklim

Majelis Taklim di dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti pesantren dan madrasah baik yang memiliki dan mengikuti sebuah system atau materi maupun tujuannya. Adapun hal yang membedakan antara majelis taklim dengan lainnya antara lain:

- a. Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan nonformal Islam
- b. Waktu belajarnya berkala namun teratur dan sangat disiplin waktu tidak dilaksanakan setiap hari sebagaimana bentuk sekolah atau madrasah pada umumnya
- c. Pengikut atau pesertanya disebut-sebut jama'ah (orang banyak) bukan pelajar atau santri. Hal ini didasarkan kepada kehadiran di majelis taklim bukan kewajiban sebagaimana di sekolah atau madrasah pada umumnya
- d. Tujuannya yaitu memasyarakatkan ajaran Islam.¹⁵

¹⁴ Tuty Alawiyah, *Strategi Dakwah Di Lingkungan Majelis Taklim* (Bandung: Mizan, 1997), 79

¹⁵ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), 98

Dilihat dari makna majelis taklim sendiri, dapat diketahui bahwasanya majelis taklim memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Berfungsi sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis taklim adalah menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman ajaran agama
- b. Berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuannya adalah silaturahmi
- c. Berfungsi mewujudkan minat sosial, maka tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.

Majelis taklim secara umum memiliki tujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan sesuai atau serasi antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan tempat tinggal sekitarnya atau lingkungan dalam rangka meningkatkan ketakwaan, mereka kepada Allah SWT. Sedangkan tujuan khusus majelis taklim adalah menyiarkan atau memasyaratkan ajaran Islam.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, yang merdeka dan berdaulat, yang hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang kekuasaannya dipegang oleh presiden. Dalam hal ini

pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan pemerintahan, dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, di dalam maupun di luar negeri.¹⁶ Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintahan pusat (presiden) di bantu oleh wakil presiden, para menteri atau kabinet maupun parlemen.

Regulasi terkait Majelis Taklim sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan 2, yaitu: *“setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (ayat 1). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya (ayat 2)”*.¹⁷ Aturan-aturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2019 merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap majlis taklim yang telah berdiri. Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 2019 dijelaskan *“jika perseorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan lembaga pendidikan, masjid, dan mushala dapat mendirikan Majelis Taklim.”* Namun dalam mendirikan Majelis Taklim tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang tecantum dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud tersebut adalah:

¹⁶ Khairuddin, Iwan satriawan, Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 45

¹⁷ Pasal 31 ayat 1 dan 2 Depiknas RI. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- a. Majelis Taklim yang di maksud dalam pasal 5 harus terdaftar pada kantor kementrian agama.
- b. Pendaftaran majelis taklim sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pengurus kantor kepada kepala kantor kementrian agama atau melalui Kantor Ursan Agama (KUA).
- c. Pendaftaran majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan yaitu Memiliki kepengurusan; Memiliki domisili; Memiliki paling sedikit lima belas orang jamaah.
- d. Permohonan yang dimaksud dalam ayat 3 diajukan dengan melampirkan, Fotokopi kartu tanda penduduk pengurus; Struktur pengawas; Surat keterangan domisili majelis taklim dari desa/kelurahan.
- e. fotokopi kartu tanda penduduk jamaah.¹⁸

B. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto

Kata efektif memiliki arti yaitu berhasil atau suatu hal yang dapat dikerjakan dengan benar dan baik. Sedangkan efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ada efeknya atau ada akibatnya, pengaruhnya, serta kesannya, dan juga diartikan mulai berlaku (tentang undang-undang peraturan).¹⁹ Dari penjelasan atas implementasi peraturan, tentu saja relevan kaitannya dengan teori efektifitas hukum. Jadi efektifitas adalah suatu tolak

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025

ukur atas keberhasilan dari peraturan yang sedang diterapkan. Sedangkan menurut ilmu sosiologi hukum, dijelaskan bahwa hukum mempunyai kegunaan dalam mencapai kondisi seimbang dengan masyarakat, yaitu berguna sebagai keseimbangan dalam suatu masyarakat. Hukum juga mempunyai kegunaan lainnya, yakni untuk sarana pembaharuan dalam masyarakat. Dan efektivitas atas berlakunya perundang-undangan juga terikat dengan beberapa faktor dibawah ini, seperti:

1. Pengetahuan mengenai substansi atau isi dari perundang-undangan
2. Metode ataupun cara dalam mendapatkan pengetahuan tersebut
3. Institusi yang berhubungan dengan ruang lingkup perundangundangan yang terjadi dalam masyarakat
4. Dan juga bagaimana prosesi lahirnya peraturan tersebut, yang tidak boleh dilahirkan atau diterapkan secara terburu-buru guna kepentingan instan.²⁰

Soerjono Soekanto memaparkan mengenai berlakunya efektivitas hukum yang terjadi, diawali dengan adanya beberapa faktor, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Hukum: Penjelasan dari faktor ini diawali dengan arti Undang-undang secara materiel yaitu peraturan yang dibuat oleh pusat sebagai aturan bagi warga negara di wilayah negara tersebut, dan juga suatu aturan di daerah atau tempat tertentu saja. Sehingga kegagalan pada penegakan hukum yang didasari atas Undang-undang disebabkan oleh ketidakadaan

²⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 378

asas-asas pada Undang-undang, dan belum ada aturan yang mengatur pelaksanaan agar dapat merealisasikan Undang-undang itu sendiri, dan juga ketidakjelasan pada kalimat demi kalimat dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesalahan dalam mengartikan ataupun mengimplementasi Undang-undang tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum: Penegak hukum adalah suatu golongan dalam masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Permasalahan pada penegak hukum mungkin berasal dari dirinya ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Masalah-masalah tersebut yaitu keterbatasan dalam memposisikan dirinya sebagai pihak lain dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan belum ada peningkatan dalam aspirasi, dan masih sangat minim rasa semangat untuk masa depan yang mengakibatkan sulitnya dalam pembuatan proyeksi, dan juga belum mampu dalam penundaan rasa puas yang dimilikinya terutama dalam hal materiel, dan juga masih sangat kurang daya inovati yang dimiliki yang seharusnya data tersebut sebagai pasangan dengan konservatisme.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum: Dalam hal penegakan hukum, sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan untuk dapat merealisasikan Undang-undang dengan baik, maka tanpa adanya hal ini penegak hukum belum dapat merealisasikan aturan dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yaitu, yang tidak ada-diadakan, yang rusak atau salah-dibenarkan atau diperbaiki, dan yang kurang ditambah, yang macet-

dilancarkan, dan terakhir yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Kepatuhan Masyarakat: Penegakan hukum diawali oleh masyarakat yang berguna untuk masyarakat dalam meraih kedamaian bermasyarakat, sehingga untuk merealisasikan aturan tersebut dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi pada Undang-undang itu sendiri. Dengan adanya hal ini, maka aturan dapat terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya dalam menempatkan hukum pada kedudukan serta sebagai peanan yang penting dalam bermasyarakat di suatu negara.
5. Faktor Kebudayaan: Faktor kebudayaan yaitu yang melingkupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang sedang berjalan atau berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut sebagai konsepsi abstrak atas apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan di Indonesia adalah hukum adat yang berlaku pada golongan tertentu, sehingga aturan yang berlaku harus dapat mencerminkan nilai-nilai di dalam hukum adat yang bertujuan agar aturan tersebut dapat terealisasi secara efektif.²¹

Faktor yang telah dipaparkan di atas antara satu dengan lainnya memiliki kaitan yang erat dalam proses penegakan hukum, dan juga dapat dikatakan sebagai parameter dari efektivitas penerapan hukum. Faktor faktor

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Persada, 2022), 11–67

tersebut apabila dapat terpenuhi secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut berjalan dengan efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya, peran dari adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto efektivitas suatu hukum juga erat kaitannya dengan beberapa aspek sebagai berikut:

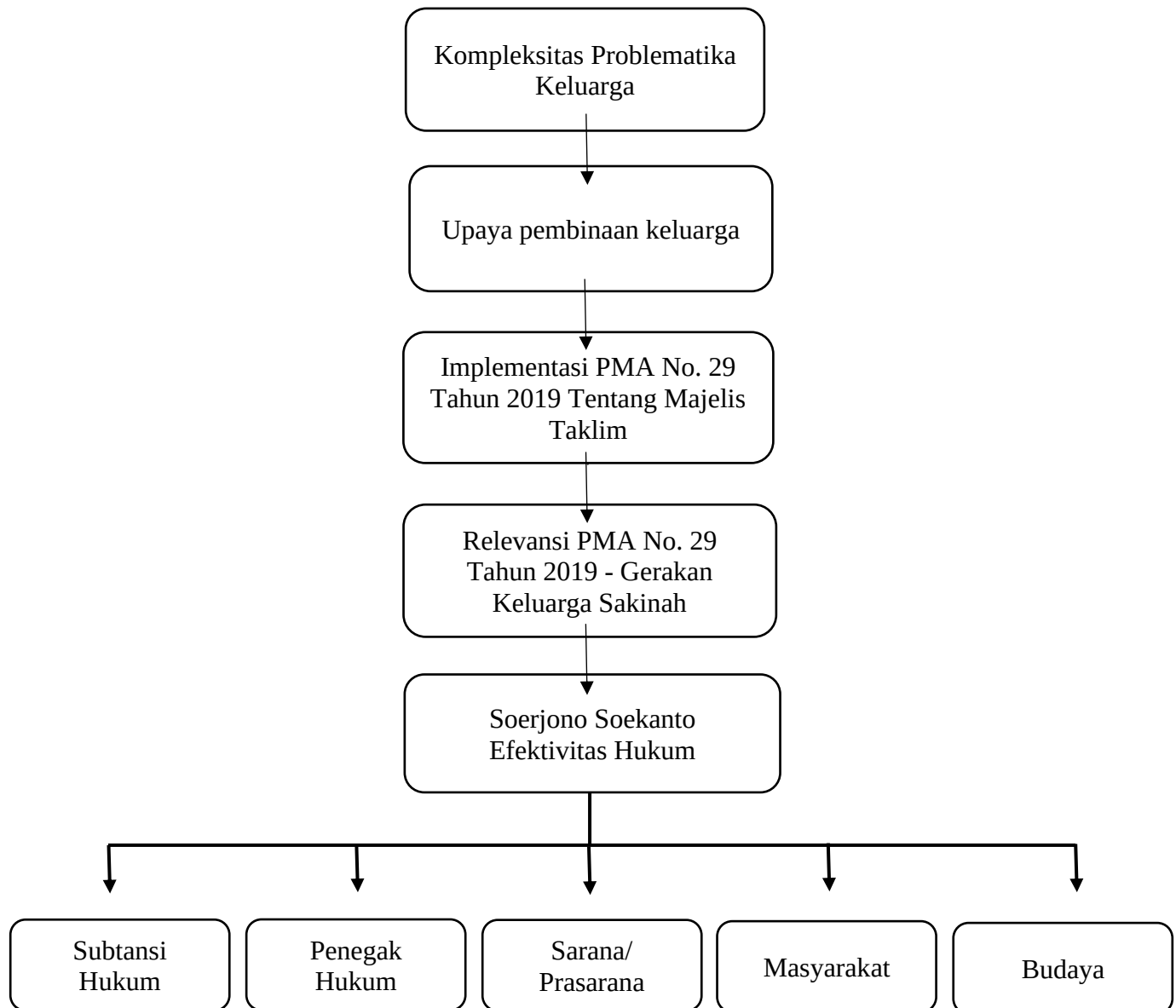
1. Usaha penanaman hukum dalam masyarakat melalui organisasi atau lembaga, fasilitas atau sarana yang memadai baik berupa sumber daya manusia, atau bantuan alat pendukung yang lain.
2. Reaksi masyarakat terhadap hukum yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Penerimaan hukum oleh masyarakat bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti karena ketakutan terhadap otoritas aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian, atau bisa dikarenakan adanya persamaan antara tujuan diberlakukannya hukum dengan nilai-nilai pada dirinya sehingga mempengaruhinya untuk taat kepada hukum.
3. Jangka waktu dalam proses penanaman hukum dalam masyarakat karena kesadaran terhadap hukum bukan merupakan hal yang bersifat pragmatis dan dapat diperoleh secara instan. Lama tidaknya proses tersebut lah yang menentukan keberhasilan penanaman hukum tersebut.²²

²² Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat* (Bandung, Alumni:1985), 45

Kelima faktor di atas saling berhubungan satu sama lain yang digunakan sebagai tolak ukur perundang-undangan atau peraturan yang sedang terjadi di masyarakat. Dari adanya hal tersebut, maka guna mengetahui lebih dalam ataupun sejauh mana efektifitas hukum terlaksana, ditinjau dari kelima faktor yang telah disebutkan perspektif oleh Soerjono Soekanto. Faktor-faktor di atas juga berguna untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang sudah diundangkan dan disahkan ini terealisasi secara baik atau belum, dan pada teori ini selanjutnya akan peneliti jelaskan dalam bab pembahasan guna mengetahui lebih dalam atas aturan tersebut sudah sesuai atau belum dengan keadaan pada realita di masyarakat.

D. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dirumuskan dan disusun sebagai tujuan menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menyusun pemecahan masalah atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan teori yang telah diambil untuk dianalisa. Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan pemaparan permasalahan dan teori yang telah disebutkan sebelumnya. Peneliti memberikan skema kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumentasi. Dalam pendekatan penelitian ini terkait yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan dan mengkaji bahan data mencakup beberapa langkah. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, metode penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁴ Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris (*field research*) yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau

²⁴ Meleong, Lexi J., *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 75

kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.²⁵ Fungsi penelitian ini adalah untuk memaparkan fakta sosial sebagai objek kajian penelitian untuk kemudian setelahnya mengambil hipotesis dan menjelaskannya sesuai dengan kaidah hukum.²⁶ Sehingga dari hasil penelitian dapat ditemukan tujuan penelitian tersebut yakni untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.²⁷ Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti terjun secara langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mencari informasi dan data melalui beberapa informan tentang implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dan upaya apa saja yang dilakukan Majelis Taklim dalam pembinaan keluarga di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ditinjau teori efektivitas Soerjono Soekanto.

B. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder seperti berikut:²⁸

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data paling utama yang digunakan dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan seorang peneliti langsung dari

²⁵ Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 20

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 81-82.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 123

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 52

objek penelitian tanpa melalui perantara untuk kemudian diolah baik oleh diri sendiri, seseorang, atau organisasi disebut sebagai sumber data primer. Contohnya adalah kegiatan wawancara terkait pemahaman sebuah hukum dalam masyarakat.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tepatnya di Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan sumber data primer ini berupa data yang didapatkan melalui wawancara kepada informan di lapangan mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.³⁰ Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Lowokwaru, Penyuluh KUA Lowokwaru, dan Majelis Taklim Al-Hidayah, An-Nur, Al-Firdaus, Ar-Rahman, Baiturrahmah, Al-Hikmah, Al-Kautsar, Nurul Ilmi, Aisyah, serta Darussalam.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang bertujuan untuk memberikan sebuah penjelasan salah satunya yang digunakan sebagai pelengkap serta pendukung dari sumber data primer. Data yang dihimpun dengan berbagai data atau metode berupa sumber dari objek penelitian yang didapat secara tidak langsung seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya,

²⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, Dan Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2018), 214.

³⁰ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25

disebut sebagai sumber data sekunder.³¹ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal pembinaan keluarga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal menemukan ataupun mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti memakai beberapa metode yang relevan dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan dengan menggunakan cara tanya jawab langsung kepada pewawancara yang berhubungan dengan objek penelitian ini.³² Jenis

³¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Flsifat, Teori, Dan Praktik)*, 215.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193–194

wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan bebas terpimpin, yaitu tanpa memakai pedoman wawancara, hal ini bertujuan ketika melakukan pertanyaan kepada informan, mereka tidak kaku serta juga pertanyaan dapat meluas sesuai kondisi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang dipakai dalam penelitian ini terkait objek penelitian, implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dan upaya apa saja yang dilakukan majelis taklim terhadap masyarakat dalam pembinaan keluarga serta tinjauan teori efektivitas Soerjono Soekanto. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah pihak Kantor Urusan Agama dan beberapa Majelis Taklim di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Metode wawancara ini difungsikan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Nama	Keterangan
1.	Gufron	Kepala KUA Lowokwaru
2.	Erna	Penyuluh KUA Lowokwaru
3.	Majelis Taklim Alhidayah	Memiliki SKT
4.	Majelis Taklim Annur	Memiliki SKT
5.	Majelis Taklim Alfirdaus	Memiliki SKT
6.	Majelis Taklim Arrahman	Memiliki SKT
7.	Majelis Taklim Baiturrahmah	Memiliki SKT

8.	Majelis Taklim Alhikmah	Memiliki SKT
9.	Majelis Taklim Alkautsar	Memiliki SKT
10.	Majelis Taklim Nurul Ilmi	Tidak Memiliki SKT
11.	Majelis Taklim Aisyah	Tidak Memiliki SKT
12.	Majelis Taklim Darussalam	Tidak Memiliki SKT

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data dari segi gambar ataupun tekstual yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Metode dokumentasi juga diterapkan oleh peneliti guna memberikan keterangan untuk validitas keabsahan ataupun kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan objek catatan ataupun sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru sehingga memperoleh data dari informan terkait bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dan upaya apa saja yang dilakukan majelis taklim terhadap masyarakat dalam pembinaan keluarga serta tinjauan teori efektivitas Soerjono Soekanto. Dalam metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi yang sifatnya dokumenter dengan data yang valid

berupa struktur organisasi, laporan hasil kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasana.

3. Observasi

Dalam pengertian secara global, observasi merupakan kegiatan berupa peninjauan secara cermat terhadap objek yang diamati.³³ Sedangkan secara spesifiknya dalam penelitian ini yang dimaksud dengan observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.³⁴ Teknik observasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan teknik observasi secara langsung. Teknik observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan tersebut dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.³⁵ Dalam metode ini peneliti mengamati dan memahami penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di KUA Lowokwaru serta upaya-upaya yang dilakukan majelis taklim dalam pembinaan keluarga yang kemudian dianalisis dengan perspektif efektivitas Soerjono Soekanto.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>

³⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 224.

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 26.

D. Metode pengolahan data

Adapun metode pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya, yaitu:³⁶

1. Edit (*editing*)

Edit yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas- berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam proses mengedit data hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalan data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalan bahan data primer yaitu wawancara dengan pihak KUA dan majelis taklim di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan sumber data sekunder yaitu berupa pelengkap dan juga menjelaskan tentang kajian teori, sumber data yang diperoleh seperti Al-Qur'an, Tesis, Jurnal, dan buku-buku pembinaan keluarga. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan bahan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap bahan data yang telah dikumpulkan.

³⁶ Sukandarmuni, *Metedologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 101

2. Pengelompokkan Data (*Classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses editing atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses sumber data primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori bahan-bahan data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu pembinaan keluarga melalui majelis taklim. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada narasumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga menghasilkan pengetahuan tentang implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dan upaya apa saja yang dilakukan majelis taklim terhadap masyarakat dalam pembinaan keluarga serta tinjauan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam

menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian. Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara yang dilakukan dan buku-buku, Jurnal, Website dan Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2019. Dari kedua sumber data tersebut setelah melakukan pengeditan, klasifikasi dan pemeriksaan, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan. Sehingga mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dan upaya apa saja yang dilakukan majelis taklim terhadap masyarakat dalam pembinaan keluarga serta tinjauan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisis data selesai maka diperlukan kesimpulan bagi analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan

sehingga mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di masyarakat serta upaya-upaya Majelis Taklim dalam pembinaan keluarga di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang perspektif Soerjono Soekanto.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Lowokwaru

Alamat KUA Kecamatan Lowokwaru Jl. Candi Panggung No. 54, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142. Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang. Kecamatan Karangploso berbatasan langsung di sebelah utara, Kecamatan Blimbing berbatasan dengan timur, Kecamatan Klojen berbatasan dengan selatan, dan Kecamatan Dau berbatasan dengan barat. Curah hujan rata-rata di wilayah ini adalah 2,71 mm, suhu minimum 20 C dan maksimum 28 C. Koordinat kantor KUA Lowokwaru adalah -7°57'32.73" LU dan 112°37'22.98" BT. Terletak 460 meter di atas permukaan laut, koordinatnya adalah 7°56'22.6" LU dan 112°37'25.9" BT.³⁷

Terletak di jantung Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru adalah rumah bagi masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan mata pencaharian. Sementara KUA Lowokwaru sendiri mempunyai ruang di dalam sekolah. Hasilnya, wilayah kerja KUA Lowokwaru memiliki konsentrasi penduduk musiman yang bersekolah di sekolah menengah atau universitas tertinggi di wilayah Kecamatan Lowokwaru. Akibat logis dari kondisi ini adalah terjadinya

³⁷ Kecamatan Lowokwaru, "Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru" *Pemerintah Kota Malang*, 2023, diakses 30 April 2025, <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum/>

percampuran budaya di masyarakat, yang mungkin tidak terjadi di kecamatan lain di Kota Malang. Suka atau tidak suka, setiap pejabat pemerintah—khususnya KUA—harus mengedepankan pelayanan prima demi bisa melayani masyarakat. 48 Gedung KUA Kecamatan Lowokwaru terletak di jalan Jl. Candi Panggung No.54, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142.

Visi dari KUA sendiri adalah “Terwujudnya Nilai-nilai Religi Sebagai Landasan Moral dan Spiritual Dalam Kehidupan Bermasyarakat yang Taat Beragama, Maju, Sejahtera, Cerdas dan Toleran di Kecamatan Lowokwaru.” Dan misinya yakni mengoptimalkan Pelayanan Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Pelayanan Umum, meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Nikah dan Rujuk Berbasis Teknologi Informasi, meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengembangan Keluarga Sakinah Serta Sosialisasi Poduk Halal, peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah Sosial Keagamaan dan Perlindungan Asset Wakaf, pemberdayaan Lembaga-lembaga Keagamaan dalam Proses Pembangunan, memperkuat Kerukunan Umat Beragama Atas Dasar Saling Menghormati, peningkatan Pembinaan Jamaah Haji, dan mendorong Berkembangnya Masyarakat Madani yang Dilandaskan Nilai-nilai Religi dan Nilai-nilai Luhur Akhlaqul Karimah.

Adapun Motto dari KUA adalah Berkhidmah Kepada Umat Menuju Maslahat Dunia-Akhirat. Kemudian KUA sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan hubungan koordinatif secara harmonis antara pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru.
- b. Meningkatkan skil individu dalam pelayanan NR, Zawa Ibsos, dan administrasi perkantoran.
- c. Meningkatkan hubungan yang harmonis secara dinamis dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di kecamatan Lowokwaru.
- d. Meningkatkan perbaikan dan pengadaan sarana-prasarana menuju pelayanan prima.
- e. Memperbaiki pelayanan kehidupan umat beragama serta memantapkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

Adapun sasaran KUA terhadap masyarakat berupa:

- a. Terciptanya produktifitas kerja, kedisiplinan dan profesionalisme pegawai sebagai pelaksanaan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya spesialisasi skill individu pegawai pada tugasnya.
- c. Terjalinnnya hubungan dan kerjasama yang sinergis secara baik dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan sehingga terjadi singkronisasi program.

- d. Terpenuhinya sarana-prasarana yang memadai dengan manajemen yang baik guna memberi pelayanan prima yang berbasis teknologi bagi masyarakat.
- e. Terciptanya pelayanan prima pada umat beragama sehingga bisa meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

B. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di KUA Lowokwaru

1. Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan amanah Presiden dibantu oleh para menteri-menteri negara yang merupakan sebuah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.³⁸ Mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.³⁹ Jika dilihat dalam hierarki tersebut peraturan menteri tidak tertulis secara langsung namun keberadaannya disebutkan di dalam pasal 8 sebagai berikut:

³⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

³⁹ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, “Menteri”, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Menurut Laporan Kompendium Hukum Perundang-undangan, peraturan menteri pada dasarnya merupakan salah satu perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini mencakup pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus memerintahkan atau mendelegasikan kewenangan, serta kebijakan pemerintah yang harus dituangkan dalam peraturan yang melaksanakan peraturan yang lebih tinggi.⁴⁰

⁴⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “*Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*” (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008), 43-47

Bangsa kita merupakan bagian dari sistem pemerintahan presidensiil juga berimplikasi pada kedudukan peraturan menteri dalam hukum perundang-undangan di Indonesia. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensiil yakni pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif, terlepas dari prosedur pengawasan dengan sistem *check and balance*. Saldi Isra di dalam karyanya menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam fungsi legislasi sistem parlementer dan sistem presidensial. Sistem parlementer itu adanya ketergantungan eksekutif kepada parlemen dalam fungsi legislasi. Sementara dalam sistem presidensial, terdapat pemisahan yang cukup tegas antara fungsi legislasi pada eksekutif dan legislatif.⁴¹

Dilihat dari aturan yang ada peraturan menteri diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan apabila dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan karena adanya jabatan sebagai seorang menteri. Jika dicermati secara seksama maka peraturan menteri karena ada dua sebab, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sejalan dengan itu adanya pengakuan kedua jenis peraturan menteri sebagai bentuk peraturan perundang-undangan dalam UU P3 akan berimplikasi pada penerapannya, yang kemudian peraturan menteri yang lahir karena ada

⁴¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

perintah undang-undang yang lebih tinggi (*verordnung*) ataupun lahir berdasarkan kewenangan (*beleidsregel*) dapat diberlakukan dan mengikat secara umum. Jika dilihat dari sumber kewenangan pembentukan peraturan menteri dapat dilihat melalui ada atau tidaknya perintah akan pembentukan peraturan tersebut. Apabila ditemukan perintah pembentukan peraturan menteri dari peraturan perundang-undang yang lebih tinggi maka peraturan menteri itu merupakan peraturan pelaksana (*verordnung*) sebaliknya apabila tidak ditemukannya perintah untuk diatur lebih lanjut melalui regulasi yang ada maka peraturan menteri tersebut dibentuk atas dasar kewenangan menteri atau dikategorikan sebagai kebijakan (*beleidsregel*).⁴²

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di KUA Lowokwaru

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 hadir sebagai bentuk regulasi administratif yang secara khusus mengatur tentang Majelis Taklim, yaitu lembaga pendidikan nonformal keagamaan Islam yang tumbuh dan berkembang secara organik di tengah masyarakat Indonesia. Di dalam peraturan ini, negara melalui Kementerian Agama berupaya melakukan pembinaan melalui mekanisme pendaftaran, pembinaan kegiatan, serta pelaporan program keagamaan dengan tetap menekankan prinsip partisipatif, sukarela, dan berbasis penguatan nilai keislaman moderat.

⁴² Irfan Ardyan Nusanto, "Analisis Terhadap Dualitas Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Volkgeist*: Vol:4 No. 1 2021, 56-66

Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal keberadaannya dilegitimasi dalam:

- a. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, majelis taklim sebagai satuan satuan pendidikan nonformal bersamaan dengan lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
- b. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- d. Pasal 201 Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- e. Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Berbagai kalangan banyak mengkritisi akan kontranya terkait regulasi majelis taklim ini. Periode saat ini masih banyak mempersoalkan akan urgenisitas regulasi majelis taklim, di mana regulasi tersebut seakan-akan terlalu mengatur aktivitas agama. Banyak kalangan yang menilai bahwasanya regulasi tersebut erat muatan politik dan mengandung diskriminatif kepada

umat Islam.⁴³ Jika melihat sejarah panjang majelis taklim di Indonesia majelis taklim menjadi akar konflik kepentingan antara pemerintah dengan politik Islam, di mana kehadiran majelis taklim di tengah-tengah masyarakat cenderung dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan kelompok politik Islam yang dinilai sebuah ketergangguan dan ancaman stabilitas keamanan dan ketentraman karena forum majelis taklim digunakan sebagai sarana politik seperti yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru.⁴⁴ Hemat peneliti sikap skeptis akan regulasi majelis taklim merupakan hal yang wajar, karena bentuk kemerdekaan individu dalam berpendapat terlebih dalam hal akademik dan adanya rasa trauma masa lalu di mana gerakan individu atau kelompok yang terbatas beserta pada tahun terbitnya regulasi ini sedang gencar-gencarnya tindakan radikalisme.

peneliti juga melakukan wawancara ke pihak KUA Lowokwaru terkait penerapan regulasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sebagai berikut:

“Regulasi terkait majelis taklim ini terbutuk pada bulan November 2019, memang pada awalnya masyarakat enggan untuk melakukan pendaftaran majelis taklim kesini dari majelis taklim yang skala kecil maupun besar. KUA sendiri merupakan perpanjangan tangan dari Kemenag dimana kita harus mensosialisasikan regulasi ini ke masyarakat luas.”⁴⁵

⁴³ Umar Al Faruq, “Politik dan Kebijakan Tentang Majelis Taklim di Indonesia (Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019) Al Murabbi: vol.5 No.2 2020

⁴⁴ Rika Hidayana, “Geliat Majelis Taklim di Indonesia Kontemporer” Islamijah: vol. 4 No. 2, 106-108

⁴⁵ Gufron, Wawancara, (Malang, 25 Februari 2025)

“Pada awalnya cukup kesulitan untuk menerapkan regulasi ini terutama mensosialisasikannya ke masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat memepertanyakan kemanfaatannya dikarenakan jauh sebelumnya majelis taklim telah berdiri sendiri tanpa ikut campur tangan pihak manapun, namun setelah kita mensosialisasikan terkait regulasi ini masyarakat berangsur-angsur mulai mendaftarkan majelis taklimnya ke KUA yang kemudian kita berikan ke Kemenag. Dan kita mendampingi masyarakat yang ingin mendaftarkan majelis taklimnya hingga keluarnya SKT. Dalam bentuk sosialisasi kita sangat beragam dari tatap muka, publikasi, kolaborasi, integarasi kegiatan”⁴⁶

Dalam penerapan aturan majelis taklim yang diterbitkan Kementerian Agama pada 13 November 2019, KUA Lowokwaru membatu memperkenalkan ke masyarakat terkait regulasi majelis taklim di mana masyarakat khususnya di Kecamatan Lowokwaru belum menerima sepenuhnya akan regulasi yang ada, namun secara perlahan banyak kalangan masyarakat mendaftarkan majelis taklimnya ke KUA kemudian akan di teruskan ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dilakukan dengan berbagai cara meliputi:

- a. Sosialisasi melaui kegiatan langsung atau tatap muka, adanya kunjungan langsung dari pihak KUA Lowokwaru memberikan pemahaman dan bantuan teknis.
- b. Sosialisasi melalui media, penyebaran brosur atau pamflet yang berisikan tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019

⁴⁶ Erna, Wawancara, (Malang, 25 Februari 2025)

Tentang Majelis Taklim di tempat-tempat strategis seperti di mading-mading masjid, penggunaan media sosial dan website resmi Kemenag untuk menjelaskan pendaftaran majelis taklim dan manfaatnya.

- c. Kolaborasi dengan tokoh agama dan ormas Islam, melibatkan tokoh seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya khususnya di Kecamatan Lowokwaru dalam kegiatan sosialisasi dan memberikan ruang bagi ustadz/ustadzah untuk kiranya menyampaikan informasi dalam kajian rutinannya di majelis taklim
- d. Integrasi dengan kegiatan keagamaan, memasukkan atau menyisipkan materi sosialisasi dalam kegiatan akbar ataupun peringatan hari besar Islam atau acara keagamaan lainnya.

Adapun Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019, secara keseluruhan memiliki 6 bab dan 22 pasal. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum (Bab I pasal 1- pasal 5)

Pada bab pertama ini pemerintah membuat definisi tentang majelis taklim termasuk juga di dalamnya mencakup pembahasan definisi materi serta penerapan, selain itu juga dijelaskan terkait fungsi dan peranan majelis taklim dalam memberikan pengajaran di masyarakat.

b. Pendaftaran (Bab II pasal 5 – pasal 10)

Pada kategori kedua ini pemerintah memberikan penjelasan tentang otoritas pendirian sebuah majelis taklim. Dalam hal ini juga pemerintah memberi kriteria dan syarat dari majelis taklim yang harus terdaftar. Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya pengurus, batasan jumlah minimal anggota majelis atau jamaah yang berjumlah 15 orang, serta adanya tempat atau domisili. Kemudian akhir dari tahap pendaftaran ini yaitu diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari kementerian agama yang berlaku 5 tahun yang dapat diperpanjang lagi bagi jamaah yang hendak memperpanjang dan memenuhi persyaratan.

c. Penyelenggaraan (Bab III pasal 11- pasal 17)

Tahap penyelenggaraan membahas terkait pelaksanaan kegiatan yang ada di majelis taklim setelah segala persyaratan diatas telah terpenuhi. Unsur-unsur yang dibahas di dalam bab ini terkait dengan struktur pengurus yang keberadaannya harus dimiliki, ustadz/ustadzah yang menyampaikan materi beserta kategorinya, jamaah beserta kategorinya, materi beserta referensinya, dan berbagai konsep pengajaran yang dilakukan.

d. Pembinaan (Bab IV pasal 18 dan pasal 19)

Pada tahap ini dikemukakan bahwa yang memiliki otoritas dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap majelis-majelis taklim

yang telah memiliki SKT yaitu Dirjen Bimas Islam, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, serta Kepala Kantor Kementerian Agama

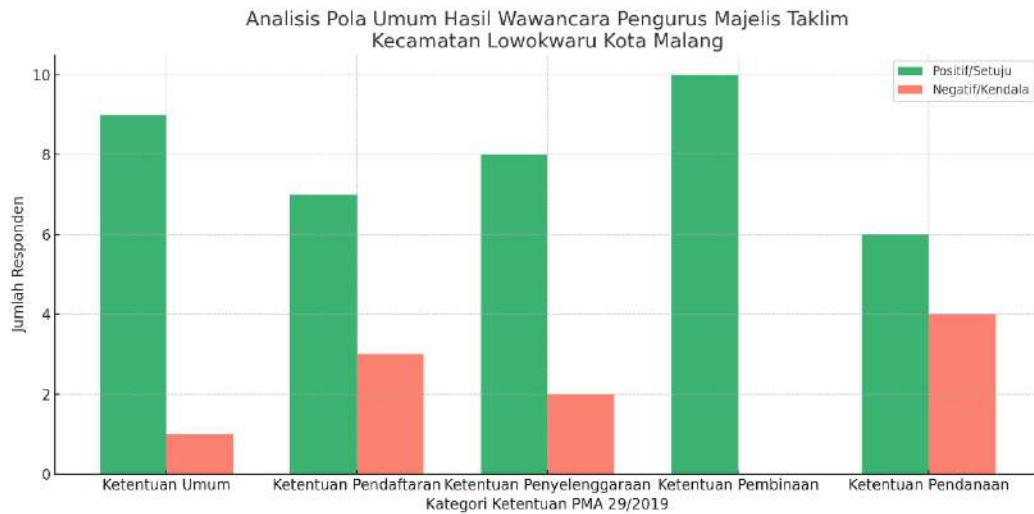
e. Pendanaan (Bab V Pasal 20)

Pasal ini menerangkan tentang akses sumber pendanaan yang dapat diperoleh oleh majelis taklim dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau dari sumber lainnya.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada 10 majelis taklim di Kecamatan Lowokwaru untuk mendapatkan data bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di wilayah KUA Kecamatan Lowokwaru yang mana secara substansi sudah peneliti klasifikasikan dalam lima bentuk yaitu ketentuan umum majelis taklim bab I pasal 1 sampai 5, pendaftaran majelis taklim bab II pasal 5 sampai 10, penyelenggaraan majelis taklim bab III pasal 11 sampai 17, pembinaan majelis taklim bab IV pasal 18 dan 19, dan pendanaan majelis taklim pasal 20. Adapun respon masyarakat atau pengurus majelis taklim terhadap ketentuan yang ada sebagai berikut:

a. **Respon terhadap ketentuan umum (bab I pasal 1-5)**

Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 majelis taklim yang ada di Kecamatan Lowokwaru yang kemudian menggolongkannya menjadi satu kriteria dan dipisah dengan bermacam respon berbeda dari masyarakat atau pengurus majelis taklim, sebagai berikut:

Gambar 4.1

Pandangan masyarakat khususnya para pengurus majelis taklim terhadap ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, mencerminkan beragam persepsi, pemahaman, serta kesiapan dalam menerima dan mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat akar rumput. Di satu sisi, banyak pengurus majelis taklim di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menyambut baik regulasi ini karena dinilai memberikan kejelasan status kelembagaan, perlindungan hukum, peluang lebih besar untuk mendapatkan akses pembinaan dan dukungan program keagamaan dari pemerintah. Termasuk juga pelatihan dai, bantuan kitab/buku keagamaan, hingga penguatan peran majelis di tengah masyarakat. Mereka memandang

bahwa pendaftaran resmi melalui SIMAS (Sistem Informasi Masjid) atau SIJIMAT (Sistem Informasi Jaringan Majelis Taklim) layanan digital Kementerian Agama kota Malang dan pengakuan kelembagaan justru memperkuat legitimasi eksistensi majelis taklim di tengah masyarakat, apalagi ketika majelis tersebut juga telah aktif berperan dalam program-program sosial keagamaan yang bersinergi dengan visi pemerintah hingga jangka panjangnya sebagai penguatan peran majelis taklim dalam ketahanan keluarga.

Para pengurus memandang bahwa pendaftaran resmi melalui SIMAS atau SIJIMAT dan pengakuan kelembagaan justru memperkuat legitimasi eksistensi majelis taklim di tengah masyarakat, apalagi ketika majelis tersebut juga telah aktif berperan dalam program-program sosial keagamaan yang bersinergi dengan visi pemerintah. Walaupun tidak dapat diabaikan juga bahwa sebagian masyarakat kita di Indonesia yang berasal dari lingkungan pedesaan atau komunitas tradisional yang telah lama menjalankan kegiatan majelis taklim secara nonformal dan tanpa struktur resmi, tentu akan merasa keberatan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Terkait Majelis Taklim ini.

Beberapa pengurus peneliti temukan diluar majelis taklim yang menjadi responden dalam penelitian ini juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa regulasi ini dapat menghambat fleksibilitas kegiatan dakwah, terutama karena adanya tuntutan administratif seperti struktur

kepengurusan, minimal jumlah jamaah, dan domisili tetap yang belum tentu dimiliki oleh seluruh kelompok taklim. Kekhawatiran tersebut diperparah oleh minimnya pemahaman terhadap isi regulasi secara menyeluruh dan sedikit menunjukkan perlunya sosialisasi secara masif dan pendampingan dari pihak pemangku kebijakan terkait substansi regulasi majelis taklim ini.

Maka dari itu, seiring dengan intensifikasi sosialisasi dan pendekatan kultural yang dilakukan oleh Kemenag dan KUA Lowokwaru terjadi perubahan sikap yang cukup signifikan. Banyak pengurus mulai menyadari bahwa regulasi ini tidak bersifat represif, melainkan hadir untuk memperkuat kelembagaan majelis taklim agar dapat berfungsi secara lebih terstruktur dan akuntabel. Beberapa pengurus bahkan mulai berinisiatif menyusun kepengurusan, mendata jamaah, dan menyusun program kegiatan secara lebih sistematis. Dalam beberapa kasus yang peneliti temukan juga, kelompok majelis taklim yang belum memenuhi syarat jumlah jamaah dan domisili tetap memilih untuk bergabung dengan kelompok lain guna memenuhi ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki respon adaptif yang baik, terutama ketika pendekatan pemerintah dilakukan dengan komunikasi persuasif bukan hanya instruksi sepihak. Kesiapan mereka untuk menyesuaikan diri juga mencerminkan semangat gotong royong dan keinginan menjaga kesinambungan kegiatan keagamaan di tengah

tantangan zaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, salah satu penentu efektivitas hukum adalah sejauh mana masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerima, memahami, dan menjalankan aturan secara sukarela.⁵⁷

Peneliti menyadari respon masyarakat terhadap Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim sesungguhnya tidak bisa dilihat secara hitam-putih, melainkan sebagai proses sosial yang dinamis. Adanya penerimaan sanksi ataupun semacamnya akan sangat dipengaruhi oleh cara pendekatan pemerintah belum lagi jika dilihat dari tingkat literasi hukum masyarakat, adanya kemauan adaptasi dari masing-masing majelis taklim dalam menghadapi realitas regulasi baru yang sedang dibangun secara nasional sesungguhnya dapat diapresiasi. Dalam konteks ini, masyarakat (pengurus/jamaah majelis taklim) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang memberikan contoh yang positif, di mana sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat berhasil menciptakan ruang komunikasi yang sehat, sehingga majelis taklim tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang sebagai lembaga yang terorganisir, modern, dan tetap menjaga nilai-nilai tradisi dakwah Islam yang inklusif.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 10

C. Upaya Majelis Taklim Dalam Pembinaan Keluarga di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Melalui Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

1. Relevansi Majelis Taklim Dalam Pembinaan Keluarga

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia dan keluarga pula salah satu komponen utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga, sehingga pembangunan keluarga menjadi kebutuhan dasar negara. Hal ini selaras dengan salah satu misi presiden dalam Nawacita kedua, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Arahannya berupa pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut kemudian diaktualisasikan dalam 7 agenda pembangunan, diantaranya yakni peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta agenda pembangunan berupa revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.⁵⁸

Pada pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas merupakan salah satu *highlight* sasaran tahun 2024 dalam yang menjadi target Pemerintah dalam usia kawin pertama perempuan 22,1 tahun. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh data yang menyebutkan bahwa angka kelahiran (*Age Specific Fertility*

⁵⁸ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, Bab I, 2.

Rate/ASFR) umur 15-19 tahun masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, masih tingginya angka perkawinan anak, serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal. Pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.⁵⁹

Kemudian, selain peningkatan sumber daya manusia, bentuk lain dari agenda pembangunan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 adalah adanya revolusi mental. Revolusi mental adalah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada diri individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, dan institusi negara. Revolusi mental perlu dilanjutkan secara holistik dan integratif maksudnya perubahan mendalam dari cara berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan bertumpu pada sistem sosial melalui pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam pranata keluarga dan interaksi warga negara.

Berdasarkan capaian pembangunan keluarga di Indonesia tahun 2020-2024, disebutkan bahwa indeks pembangunan keluarga yang menunjukkan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia mencapai poin 53,6 pada

⁵⁹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, Bab IV, 7

tahun 2018, turun menjadi 50,03 pada tahun 2020, dan pada tahun 2024 menjadi 54,03, sedangkan target pada tahun 2024 harusnya mencapai angka 61 (RPJMN 2020-2024). Dalam Evaluasi akhir RPJMN IV 2020-2024 terkait Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam konteks pembangunan keluarga memaparkan bahwa melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa, belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia, belum cakupnya pendidikan karakter dan budi pekerti masyarakat, masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan, belum optimalnya peran keluarga, dan masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas masyarakat.⁶⁰

Jika dilihat dari tren kasus perceraian di Indonesia meningkat dari 344.237 kasus pada tahun 2014 menjadi 353.843 kasus di tahun 2015, 365.654 kasus di tahun 2016, 374.516 kasus di tahun 2017, 408.202 kasus di tahun 2018, kemudian naik sampai pada angka 493.002 kasus perceraian pada tahun 2019. Jumlah tersebut menurun menjadi 291.667 kasus di tahun 2020. Pada tahun 2021 kasus perceraian mengalami peningkatan kembali yang cukup signifikan menjadi 447.743 kasus, dan mengalami kenaikan kembali sebanyak 516.334 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 kasus perceraian turun menjadi 463.654

⁶⁰ Rancangan Teknokratik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024, https://perpustakaan.bappenas.go.id/elibrary/file_upload/koleksi/migrasidatapublikasi/file/RP_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%2020202024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf, 122-128

kasus dan pada tahun 2024 angka perceraian naik kembali menjadi 446.359 kasus perceraian.⁶¹

Gambar 4.2



Dalam rangka mengimplementasikan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Kementerian Agama menjadi salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam membangun dan memperkuat ketahanan keluarga. Upaya membangun dan memperkuat ketahanan keluarga masuk dalam sasaran strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Agama berupa peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga. Selanjutnya, Kementerian Agama mengupayakan

⁶¹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023> Diakses pada tanggal 28 Maret 2025

adanya inovasi baru dalam layanan pembinaan keluarga sebagai wajah baru pelayanan yang baik yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk masyarakat. Inovasi pembaharuan ini dimulai dengan branding pelayanan KUA melalui diluncurkannya Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) hanya pada 100 KUA di Indonesia yang ditetapkan sebagai *pilot project* awal program ini dilaksanakan.⁶² Salah satu tujuan Pusaka Sakinah sendiri dibentuk adalah untuk meng memiliki tiga jenis layanan program yaitu BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi), dan Lestari (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia).

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dirancang sebagai kerangka regulasi yang mengakui dan memberdayakan keberadaan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan nonformal. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menertibkan administrasi dakwah, tetapi secara faktual ditemukan juga dalam mengoptimalkan peran majelis taklim melakukan pembinaan keluarga di tengah-tengah masyarakat.

Sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah, Gerakan Keluarga Sakinah bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, lahir dan batin

⁶² Data Statistik Indonesia tahun 2017 pada Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, Bab V, 2-3.

serta memberika kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap orang adil bermartabat, dan manusiawi. Di dalam keputusan ini menyebutkan bahwa kementrian atau lembaga dan masyarakat dapat beerperan serta dalam penyelenggaraan Gerakan Keluarga Sakinah baik itu individu, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan perguruan tinggi.⁶³

Gerakan Keluarga Sakinah merupakan inisiatif strategis Kementerian Agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bermartabat, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan majelis taklim dapat menjadi salah satu pilar utama dalam penyebaran nilai dan pemahaman tentang pembentukan rumah tangga yang ideal. Sebelum adanya Keputusan Menteri Agama No. 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah telah ada Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat maka dicabut dan tidak berlaku.

Maka dari itu Majelis taklim yang memiliki posisi strategis di tengah-tengah masyarakat dalam hal agenda “strategis pemerintah” dapat membantu dan menerapkan isu-isu jangka panjang pemerintah serta sebagai wadah edukasi agama dan pembinaan moral, secara natural majelis taklim memiliki peran ganda di masyarakat. *Pertama*, sebagai media dakwah yang

⁶³ Keputusan Menteri Agama No. 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah

menyampaikan nilai-nilai keislaman, dan *kedua*, sebagai agen sosial yang mendidik dan mengarahkan keluarga untuk menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019, majelis taklim diberikan payung kelembagaan yang formal dan pengakuan pemerintah, sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan dakwah dan pembinaan yang telah berjalan secara turun-temurun dapat terintegrasi dengan standar nasional. Hal ini sangat relevan dalam konteks Gerakan Keluarga Sakinah, karena diharapkan melalui mekanisme pembinaan yang sistematis, majelis taklim dapat berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam meningkatkan kualitas dan kekuatan institusi keluarga.

Kemudian adanya temuan peneliti keterkaitan majelis taklim di Lowokwaru dengan operasional Pusaka Sakinah juga dapat memperjelas sinergi antara regulasi dan gerakan kebijakan pembinaan keluarga. Pusaka Sakinah sendiri merupakan program unggulan dari Kementerian Agama yang secara khusus dirancang untuk memberikan layanan dan pelatihan bagi keluarga guna menjaga dan menguatkan nilai-nilai kekeluargaan. Dalam praktiknya, majelis taklim yang telah terstruktur dan tersertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 memiliki potensi juga menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Misalnya, majelis taklim dapat mengintegrasikan kajian-kajian kurikulum pembinaan keluarga dalam kegiatan rutin mereka seperti kajian tematik, edukasi pranikah, dan sesi

konseling yang kesemuanya secara tidak langsung sesuai dengan standar operasional dan materi yang disusun oleh Pusaka Sakinah. Melalui kolaborasi ini, tidak hanya terjadi transfer pengetahuan, tetapi juga tercipta sinergi yang memperkuat kultur hukum dan sosial di tingkat akar rumput, sehingga keluarga diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

Dari perspektif teoritis, pendekatan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan sebuah regulasi bergantung pada kelima faktor utama: substansi hukum, aparat penegak, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim memberikan substansi hukum yang jelas mengenai tata kelola majelis taklim. Apabila diimplementasikan dengan dukungan aparat misalnya, penyuluh agama dari Kemenag Kota/KUA dan sarana seperti sistem pendataan dan pelatihan maka budaya hukum di masyarakat termasuk juga di lingkungan keluarga akan semakin adaptif dan produktif. Sinergitas dengan Gerakan Keluarga Sakinah dan program Pusaka Sakinah merupakan manifestasi dari penerapan teori tersebut, di mana norma hukum tidak hanya berhenti pada aspek normatif, melainkan tertanam dalam praktik pembinaan yang berdampak langsung pada kualitas kehidupan keluarga.

Dengan demikian, relevansi antara majelis taklim yang diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dalam bingkai Gerakan Keluarga Sakinah dan Pusaka Sakinah sangat

strategis. Keterpaduan antara regulasi, pembinaan kelembagaan, dan dukungan program pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Implementasi regulasi ini sekaligus membuka peluang bagi majelis taklim untuk mengembangkan pendekatan pembinaan holistik, yang tidak hanya memfokuskan pada aspek spiritual, tetapi juga pada dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga. Sejalan dengan prinsip efektivitas hukum, keberhasilan sinergi tersebut akan membawa dampak positif bagi kualitas kehidupan keluarga di Indonesia.

2. Upaya Majelis Taklim Yang Memiliki SKT Dalam Pembinaan Keluarga Melalui PMA No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim

Mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh 10 majelis taklim dalam pembinaan keluarga melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019, mereka melakukannya dengan teknik ataupun metode pengajaran yang berbeda-beda menyesuaikan pada kondisi jamaah masing-masing. Pada bagian ini peneliti membagi dua bagian, *pertama* majelis taklim yang telah memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sebanyak 7 majelis taklim dan *kedua* majelis taklim yang belum memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sebanyak 3 majelis taklim. Adapun majelis taklim yang memiliki SKT sebagai berikut:

a. Majelis Taklim Al-Hidayah

Peneliti melakukan wawancara terkait program-program yang dilakukan di Majelis Taklim Al-Hidayah serta upaya apa yang dilakukan majelis taklim ini dalam pembinaan keluarga, seperti berikut:

“Alhamdulillah, sejak kami mendaftar dan mendapatkan SKT dari Kemenag, kegiatan kami jadi lebih terarah. Kami jadi bisa menyusun program-program secara resmi, termasuk kajian keluarga sakinah yang sekarang rutin satu atau dua kali dalam sebulan. Jamaah juga jadi makin semangat ikut karena merasa dilindungi dan diakui serta adanya materi-materi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kami juga sudah beberapa kali bekerja sama dengan pihak KUA mengadakan pelatihan pranikah, karena kami percaya pembinaan keluarga itu harus dimulai sejak sebelum akad nikah.”⁶⁴

Majelis Taklim Al-Hidayah merupakan salah satu majelis taklim di Kota Malang yang telah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019. Dengan status kelembagaan yang sah, majelis ini menjadi contoh keberhasilan implementasi kebijakan pendaftaran dan pembinaan majelis taklim yang berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga.

Majelis Taklim Al-Hidayah secara aktif menyelenggarakan kegiatan tematik yang konsisten dan berkelanjutan. Salah satu kegiatan unggulan mereka adalah kajian tematik bertema “Keluarga Sakinah” yang digelar satu atau dua kali dalam sebulan. Kajian ini membahas isu-

⁶⁴ Muniroh, Wawancara, (27 Februari 2025)

isu krusial dalam kehidupan rumah tangga dengan pendekatan agama Islam yang solutif dan aplikatif. Topik-topik yang diangkat mencakup komunikasi pasangan suami istri, manajemen konflik dalam rumah tangga, peran ayah dan ibu dalam mendidik anak, serta pentingnya membangun keluarga yang berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, dalam upaya mendukung pembinaan keluarga sejak dini, Majelis Taklim Al-Hidayah juga pernah mengadakan workshop pranikah. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan penyuluh agama dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Lowokwaru, yang berperan aktif dalam menyampaikan materi dan membimbing peserta. Workshop ini memberikan pemahaman praktis mengenai dasar-dasar kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi efektif antara pasangan, pembagian peran dan tanggung jawab, serta penanaman nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati dalam pernikahan. Kegiatan ini ditujukan tidak hanya untuk pasangan yang akan menikah, tetapi juga untuk pasangan muda sebagai bentuk pembinaan pasca nikah.

Model implementasi seperti yang dilakukan oleh Majelis Taklim Al-Hidayah menunjukkan bahwa adanya keberhasilan dari Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim sangat ditentukan oleh kesadaran lembaga dalam mematuhi ketentuan hukum, dukungan penyuluh sebagai fasilitator lapangan, serta

partisipasi aktif masyarakat dalam menjadikan majelis taklim sebagai pusat penguatan nilai-nilai keagamaan dan keluarga. Hemat peneliti Praktik baik ini layak untuk direplikasi di daerah lain.

b. Majelis Taklim An-Nur

“Kami merasa terbantu sekali sejak memiliki SKT, karena sekarang kegiatan kami jadi lebih diakui dan mendapat akses ke berbagai program dari Kemenag, salah satunya hampir-hampir seperti Pusaka Sakinah. Dalam program itu kami diajarkan bagaimana cara mendidik anak secara Islami, dan ternyata banyak hal yang sebelumnya kami belum tahu. Teman-teman jamaah ibu-ibu juga sangat antusias mengikuti diskusi parenting karena memang ini yang paling kami butuhkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari.”⁶⁵

Majelis Taklim An-Nur merupakan salah satu lembaga keagamaan nonformal di Kota Malang yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Agama sesuai amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Dengan legalitas tersebut, majelis ini menjalankan fungsinya secara aktif dan terstruktur sebagai pusat edukasi keagamaan yang berorientasi pada penguatan peran keluarga, terutama dalam konteks pendidikan anak dan pemberdayaan perempuan di masyarakat. Majelis taklim ini memiliki program parenting Islami yang dikemas dalam bentuk sesi diskusi dan pelatihan kelompok ibu secara rutin. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai persoalan keibuan, pendidikan anak, dan komunikasi dalam keluarga dari sudut

⁶⁵ Nur Aini, Wawancara, (27 Februari 2025)

pandang ajaran Islam. Diskusi ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi dilengkapi dengan metode interaktif, seperti studi kasus, simulasi, dan pembagian modul pembelajaran yang mudah dipahami oleh anggota jamaah yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga.

Dalam upaya memperkuat pembinaan dan peningkatan kapasitas anggotanya, Majelis Taklim An-Nur juga menjalin kemitraan dengan pihak Program Pusaka Sakinah yang ada di Kota Malang. Melalui kemitraan komunikasi aktif dan progresif ini, majelis memperoleh dukungan materi dan fasilitator yang membekali anggota dengan pengetahuan tentang teknik mendidik anak secara Islami, termasuk literasi hukum keluarga Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban orang tua dalam Islam, prinsip keadilan dalam pengasuhan, serta pentingnya peran ibu dalam menanamkan nilai tauhid dan akhlakul karimah sejak dini kepada anak-anak. Majelis Taklim An-Nur menjadi salah satu contoh implementasi efektif dari PMA No. 29 Tahun 2019 yang tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga mampu menjalin sinergi antar instansi dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga. Dukungan pemerintah dalam bentuk program pembinaan seperti Pusaka Sakinah menunjukkan bahwa regulasi

keagamaan dapat berjalan optimal apabila dilengkapi dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas.

c. Majelis Taklim Al-Firdaus

“Kami merasa pendekatan melalui seni seperti hadrah dan banjarian ini sangat cocok untuk menjangkau anak muda dan jamaah yang mungkin tidak terlalu tertarik dengan kajian formal. Tapi di sela-sela latihan, kami selalu sempatkan untuk mengadakan sesi diskusi keluarga. Dari situ banyak muncul kesadaran baru, seperti pentingnya membagi peran dalam rumah tangga, atau bagaimana suami dan istri harus saling menghargai mungkin salah satu pengaruh medsos juga banyak konten-konten yang membahas seputar keluarga. SKT dari Kemenag juga sangat membantu, karena kami bisa bekerjasama dengan penyuluh dari KUA dalam sesi pembinaan.”

Majelis Taklim Al-Firdaus adalah salah satu lembaga keagamaan nonformal di Kota Malang yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019. Dengan keberadaan legalitas tersebut, Majelis Taklim Al-Firdaus tidak hanya menjalankan aktivitas keagamaan konvensional, tetapi juga berinovasi dalam membentuk program yang berbasis seni budaya Islam sebagai sarana dakwah dan pembinaan keluarga.

Salah satu kegiatan unggulan dari majelis ini adalah penyusunan program seni budaya Islam seperti hadrah, marawis, dan banjari yang secara kreatif diintegrasikan dengan pesan-pesan kekeluargaan. Kegiatan ini tidak hanya menarik minat generasi muda dan jamaah

yang lebih luas, tetapi juga menjadi medium strategis untuk menyampaikan nilai-nilai Islam terkait kehidupan rumah tangga dalam bentuk yang lebih komunikatif dan menyenangkan. Syair-syair yang digunakan dalam hadrah, marawis, dan banjari sejatinya tidak hanya memuat pujian kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga diselipkan pesan moral tentang pentingnya tanggung jawab umat manusia, kasih sayang dalam keluarga, dan peran orang tua dengan anak.

Yang menjadikan Majelis Taklim Al-Firdaus unik adalah pendekatannya dalam menggabungkan kegiatan kesenian dengan sesi konsultasi keluarga. Disela-sela latihan hadrah, marawis atau banjari, para jamaah diundang untuk mengikuti sesi diskusi ringan dan konsultasi keluarga yang dipandu oleh tokoh agama ataupun penyuluh dari KUA setempat. Dalam forum ini, jamaah dapat menyampaikan pertanyaan seputar peran dalam rumah tangga, mengatasi konflik, serta memahami hak dan kewajiban keluarga dalam perspektif Islam. Metode ini tidak hanya mempererat hubungan antaranggota, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwasanya keluarga adalah pondasi utama masyarakat yang harus terus dibina secara spiritual dan sosial.

Praktik seperti ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 memberikan ruang fleksibel bagi majelis taklim untuk berinovasi dalam dakwah dan pembinaan

keluarga. Keberhasilan Majelis Taklim Al-Firdaus dalam memadukan seni budaya dengan konsultasi keluarga menjadi bukti bahwa pembinaan keluarga tidak harus kaku atau formal, akan tetapi bisa dilakukan dengan pendekatan komunitas yang kreatif dan menyentuh sisi emosional jamaah. Model ini dapat dijadikan referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan program yang berakar dari kearifan lokal namun tetap sesuai dengan regulasi nasional.

d. Majelis Taklim Ar-Rahman

“Alhamdulillah, sejak kami mendapatkan SKT, aktivitas kami lebih terarah. Kegiatan kajian fiqih keluarga yang kami adakan bukan hanya sekadar pengajian biasa, tapi benar-benar membahas persoalan yang sering dihadapi jamaah, seperti hak nafkah, konflik rumah tangga, atau warisan. Kami sangat terbantu dengan kehadiran penghulu dan pakar hukum Islam yang datang ke majelis. Banyak jamaah yang akhirnya bisa memahami cara menyelesaikan masalah tanpa harus ke pengadilan.”⁶⁶

Majelis Taklim Ar-Rahman merupakan salah satu majelis taklim di Kota Malang yang telah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019. Legalitas ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan kelembagaan, tetapi juga menjadi pintu pembuka untuk mendapatkan pembinaan dan kerja sama kelembagaan yang lebih luas.

⁶⁶ Ahmad, Wawancara, (27 Februari 2025)

Kegiatan yang telah dijalankan oleh Majelis Taklim Ar-Rahman adalah kajian fiqih keluarga yang dilakukan secara rutin dan mendalam. Tema-tema yang dibahas dalam kajian ini meliputi hak dan kewajiban suami istri, pembagian harta waris, penyelesaian konflik rumah tangga, serta etika dalam perceraian. Materi yang disampaikan bersumber dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer serta diperkuat dengan regulasi hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk menunjang kualitas pembinaan, Majelis Taklim Ar-Rahman bekerja sama dengan penyuluh dari KUA Lowokwaro dan praktisi hukum Islam untuk menjadi narasumber dalam sesi-sesi tertentu. Kolaborasi ini memberikan dimensi praktis kepada jamaah, khususnya dalam memahami mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga secara syar'i. Jamaah diajarkan bagaimana prosedur mediasi rumah tangga dilakukan, hak-hak perempuan dalam perceraian, serta pemahaman mendalam tentang kewajiban nafkah dan pembagian waris.

Majelis Taklim Ar-Rahman juga memberikan ruang konsultasi pribadi bagi jamaah yang menghadapi persoalan keluarga, dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan dan etika. Pendekatan edukatif yang dilakukan oleh majelis ini bertujuan mencegah potensi perceraian,

serta memperkuat ketahanan keluarga berbasis hukum Islam yang adil dan harmonis.

e. Majelis Taklim Baiturrahmah

“Kami menyadari bahwa masalah ekonomi itu seringkali jadi pemicu keretakan rumah tangga. Makanya kami diskusi bersama hingga praktik langsung mengenai usaha dan keuangan berbasis nilai Islam. Para ibu tidak hanya diajarkan cara membuat produk, tapi juga bagaimana mengelola uang keluarga dengan bijak, hemat, dan sesuai syariat belum lagi dipermudah dengan akses digital. Kegiatan ini sangat disambut antusias, apalagi sejak kami terdaftar resmi dan bisa dapat pendampingan dari pihak penyuluh.”⁶⁷

Majelis Taklim Baiturrahmah merupakan salah satu majelis taklim yang telah terdaftar secara resmi melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaimana diamanatkan dalam PMA No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Dengan legalitas yang dimiliki, majelis ini aktif membina para jamaahnya, terutama kalangan ibu-ibu rumah tangga, melalui program unggulan yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga.

Salah satu kegiatan yang menarik Majelis Taklim Baiturrahmah adalah pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan secara berkala dalam bentuk demo usaha dan pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menambah keterampilan para ibu, tetapi juga secara strategis diarahkan untuk

⁶⁷ Hidayati, Wawancara, (28 Februari 2025)

mengurangi potensi konflik keluarga yang seringkali dipicu oleh ketidak seimbangan ekonomi.

f. Majelis Taklim Al-Hikmah

“Awalnya kami melihat banyak pasangan muda datang mengeluh tentang masalah rumah tangga. Akhirnya kami rancang sesi konseling kecil-kecilan, agar mereka bisa curhat, diskusi, dan mendapat bimbingan yang membangun. Karena dari mereka belum tentu terbuka dari satu ke satu yang lain. Alhamdulillah hingga kini masih tetap berjalan, mungkin ada hikmah saya dahulu mengambil psikologi waktu kuliah akhirnya saya memiliki kenalan-kenalan psikolog dan ustadz atau ustadzah yang paham dinamika rumah tangga, mereka jadi lebih tenang dan menajalani hari lebih baik dari sebelumnya. Kami yakin ini bagian penting dari dakwah yang menyentuh langsung persoalan umat.”⁶⁸

Majelis Taklim Al-Hikmah merupakan salah satu lembaga keagamaan di Kota Malang yang telah resmi terdaftar melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Legalitas ini memberi landasan kelembagaan yang kuat bagi majelis dalam menjalankan berbagai program keagamaan dan pembinaan keluarga.

Kegiatan yang menarik juga terdapat di Majelis Taklim Al-Hikmah yaitu sesi konseling dan support group yang ditujukan untuk pasangan suami istri, khususnya yang sedang menghadapi dinamika atau tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Kegiatan ini merupakan inovasi di tengah pola pengajian yang cenderung satu arah,

⁶⁸ Lailatul Ma'rifah, Wawancara, (28 Februari 2025)

karena memberikan ruang interaksi, curhat, dan pendampingan emosional secara lebih intensif dan terstruktur.

Dalam pelaksanaannya, Majelis Taklim Al-Hikmah mampu menghadirkan psikolog muslim atau ustadz/ustadzah yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh keluarga dan ilmu konseling. Konseling dilakukan secara kelompok dan privat, tergantung kebutuhan pasangan. Selain memberikan bimbingan spiritual, kegiatan ini juga bertujuan menguatkan ketahanan mental pasangan, yang merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Program ini sangat diminati oleh jamaah karena memberikan pendekatan yang solutif dan empatik terhadap persoalan rumah tangga. Topik-topik yang sering diangkat meliputi komunikasi dalam pernikahan, pengelolaan emosi, kecemburuan, pembagian peran, dan *healing* pasca konflik. Para peserta tidak hanya diberi nasihat keagamaan, tetapi juga dilatih untuk saling memahami dan membangun kembali kedekatan emosional secara Islami.

Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 dalam konteks Majelis Taklim Al-Hikmah memperlihatkan bahwa majelis tidak hanya sebagai tempat pengajian rutin, tetapi juga menjadi ruang pemulihan relasi keluarga yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kota Malang melalui model seperti ini telah menjadi pionir

dalam menciptakan majelis taklim yang adaptif terhadap tantangan sosial dan psikologis jamaahnya.

g. Majelis Taklim Al-Kautsar

*“Pada awalnya kami merasa cukup hanya dengan pengajian di majelis, tetapi setelah banyak mendengar kabar dari jamaah sendiri, kami beberapa kali berkunjung ke rumah-rumah jamaah, sekiranya tidak memungkinkan untung berkunjung kami melakukannya ketika jadwal pengajian saja. Ternyata banyak yang lebih terbuka juga saat di rumah dan dari sana kami bisa bantu menyelesaikan masalah mereka secara langsung dengan tetap mengacu pada nilai-nilai agama.”*⁶⁹

Majelis Taklim Al-Kautsar merupakan salah satu majelis taklim yang telah terdaftar resmi melalui SKT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Dengan status legal tersebut, majelis ini aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang terstruktur dan berdampak langsung bagi kehidupan keluarga para jamaahnya.

Kegiatan yang dilakukan dari majelis ini adalah pengajian berkala bertema “Membangun Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah” Mereka melaksanakan kajian seminggu sekali di mana setiap bulannya akan ada pembahasan mendalam tentang nilai-nilai Islami dalam rumah tangga. Materi-materi yang disampaikan tidak hanya berlandaskan pada fiqih keluarga, tetapi juga dikaitkan dengan tantangan aktual yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Muslim di

⁶⁹ Arifin, Wanwancara, (28 Februari 2025)

masa kini, seperti krisis komunikasi, masalah parenting, dan pengelolaan konflik rumah tangga.

Yang menjadi kekhasan Majelis Taklim Al-Kautsar menurut peneliti adalah adanya kegiatan *home visit*, yakni kunjungan langsung ke rumah jamaah dalam bingkai *silaturahmi* namun sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai Islami khususnya dalam keluarga sakinah tentu pola-pola ini akan menyentuh realitas keseharian jamaah. Kegiatan seperti ini adanya dialog dua arah antara pengurus majelis, penyuluh, dan keluarga, sehingga problem yang selama ini tersembunyi dapat diidentifikasi secara langsung. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, ditemukan pasangan yang menghadapi tantangan ekonomi, pola asuh anak yang belum sejalan, atau kurangnya keharmonisan akibat masalah waris, yang kemudian dijadikan bahan kajian untuk pertemuan berikutnya.

3. Upaya Majelis Taklim Yang Belum Memiliki SKT Dalam Pembinaan Keluarga Melalui PMA No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim

Adapun Majelis Taklim yang belum memiliki SKT adalah Majelis Taklim Nurul Ilmi, Majelis Taklim Aisyah, dan Majelis Taklim Darussalam. Peneliti hanya ingin mengklasifikasikan majelis taklim mana yang sudah resmi berdiri menurut regulasi yang ada dan majelis taklim mana yang belum terdaftar sebagaimana ketentuan yang ada. Akan tetapi menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan Majelis Taklim Nurul Ilmi dan Majelis

Taklim Aisyah sedang melakukan proses untuk tahap pendaftaran dan sedang menyiapkan berkas-berkas yang harus diberikan ke KUA Lowokwaru ataupun Kemenag Kota Malang. Adapun Majelis Taklim Darussalam ini memang belum berkeinginan terdaftar secara formal seperti apa yang dilakukan oleh majelis-majelis taklim lainnya.⁷⁰

Majelis Taklim Nurul Ilmi dan Majelis Taklim Aisyah secara umum melakukan kegiatan layaknya majelis lainnya. Namun kedua majelis taklim ini terdapat kegiatan yang cukup mendobrak ketahanan keluarga di tengah-tengah masyarakat, seperti adanya pemberdayaan ekonomi ummat. Kedua majelis taklim memiliki kesamaan yang dimiliki oleh Majelis Taklim Baiturrohman yaitu adanya praktek-praktek usaha ekonomi dalam memaksimalkan kebutuhan ekonomi keluarga dan dibantu dengan kemajuan teknologi berupa *digital marketing*. Mereka memanfaatkan komunitas yang banyak dengan pemasaran produk secara *offline* dan *online*.

Sedangkan Majelis Taklim Darussalam dari awalnya terbentuk tidak ingin terikat oleh pihak-pihak manapun karena ada beberapa faktor pertimbangan dari mereka. *Pertama*, karena posisi majelis taklim mereka berada ditengah-tengah banyaknya majelis taklim dengan skala jamaah cukup banyak sehingga mereka dapat memasuki majelis taklim yang memang sudah sudah fokus kajian dan dakwah. *Kedua*, majelis taklim Darussalam ini

⁷⁰ Anggota MT Nurul Ilmi, Aisyah, dan Darussalam, Wawancara, (28 Februari 2025)

beranggotakan mayoritas anak muda, jadi mereka hanya sekumpulan penikmat seni Islami seperti banjari pada awalnya, namun seiring waktu mereka sering mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk membentuk komonitas, sehingga terbentuklah Majelis Taklim Darussalam. Dalam kajian-kajian Islami mereka tidak terlalu sering dan tidak banyak seperti majelis-majelis taklim diatas. Majelis taklim ini berisikan masyarakat antar RT saja yang mengadakan kegiatan secara eventual seperti kegiatan hari-hari besar Islam yang bekerjasama dengan karang taruna.

Analisis tematik dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Taklim dalam pembinaan keluarga baik itu yang sudah memiliki SKT ataupun belum memiliki SKT, sebagai berikut:

a. Fokus Tematik:

- 1) Keluarga Sakinah: Diangkat oleh hampir semua majelis dan yang lebih spesifik adalah Al-Hidayah, Al-Kautsar, Ar-Rahman menunjukkan konsistensi dalam visi pembinaan keluarga.
- 2) Parenting dan Peran Gender: Ditekankan oleh An-Nur dan Al-Hidayah yang menargetkan kelompok ibu muda.
- 3) Seni dan Budaya Islam: Al-Firdaus menambahkan nilai lokal dan estetika dalam penguatan nilai-nilai kekeluargaan.

b. Metode Pembinaan

- 1) Klasikal-Tematik: Digunakan di semua majelis dalam bentuk pengajian, baik berkala maupun insidental.
- 2) Konseling & Praktek: Al-Hikmah dan Al-Firdaus mengembangkan format interaktif seperti konseling dan konsultasi pasca kegiatan.
- 3) Evaluasi Langsung: Hanya Al-Kautsar yang mengadopsi metode *home visit* untuk memantau jamaahnya.

c. Kolaborasi

- 1) KUA & Penyuluh Agama: Terlibat di Al-Hidayah, Al-Kautsar, dan Ar-Rahman.
- 2) Pihak Profesional (Psikolog/Praktisi): Dilakukan oleh Al-Hikmah dan Ar-Rahman.
- 3) Program Nasional (Pusaka Sakinah): An-Nur menjalin kemitraan dengan program tersebut.

d. Peran Strategis Majelis Taklim

- 1) Tidak hanya sebagai tempat kajian tetapi juga sebagai pusat pembinaan keluarga, ruang terapi sosial, dan penguatan ekonomi umat.
- 2) Masing-masing majelis menunjukkan daya adaptif terhadap kebutuhan spesifik jamaahnya, dari aspek spiritual, emosional, dan finansial.

4. Efektivitas Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di KUA Lowokwaru Perspektif Soerjono Soekanto

Majelis taklim dirancang sebagai kerangka regulasi yang mengakui dan memberdayakan keberadaan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan nonformal. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menertibkan administrasi dakwah, tetapi secara faktual ditemukan juga dalam mengoptimalkan peran majelis taklim melakukan pembinaan keluarga di tengah-tengah masyarakat. Sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah, Gerakan Keluarga Sakinah bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera secara lahir dan batin, serta memberika kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap orang.⁷¹

Gerakan Keluarga Sakinah ini merupakan inisiatif strategis Kementerian Agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bermartabat, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan majelis taklim menjadi salah satu pilar utama dalam penyebaran nilai dan pemahaman tentang pembentukan rumah tangga yang ideal. Karena menimbang Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat maka dicabut dan tidak berlaku.

⁷¹ Keputusan Menteri Agama No. 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah

Majelis taklim, sebagai wadah edukasi agama dan pembinaan moral, secara natural memiliki peran ganda di masyarakat. *Pertama*, sebagai media dakwah yang menyampaikan nilai-nilai keislaman, dan *kedua*, sebagai agen sosial yang mendidik dan mengarahkan masyarakat khususnya keluarga untuk menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019, majelis taklim diberikan payung kelembagaan yang formal dan pengakuan pemerintah, sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan dakwah dan pembinaan masyarakat yang telah berjalan secara turun-temurun dapat terintegrasi dengan standar nasional. Hal ini sangat relevan dalam konteks Gerakan Keluarga Sakinah karena diharapkan, melalui mekanisme pembinaan yang sistematis, majelis taklim dapat berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam meningkatkan kualitas dan kekuatan institusi keluarga.

Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dengan Majelis Taklim semakin memperjelas sinergi antara regulasi dan gerakan kebijakan pembinaan keluarga. Pusaka Sakinah merupakan program unggulan dari Kementerian Agama yang secara khusus dirancang untuk memberikan layanan dan pelatihan bagi keluarga guna menjaga dan menguatkan nilai-nilai kekeluargaan. Dalam praktiknya, majelis taklim yang telah terstruktur dan tersertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019

memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 hadir sebagai wujud konkret dari upaya negara untuk menertibkan dan memberdayakan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal keagamaan suatu institusi yang telah tumbuh dan berkembang secara organik di tengah masyarakat Indonesia. Dalam regulasi tersebut, mekanisme pendaftaran, pembinaan kegiatan, serta pelaporan program keagamaan ditetapkan dengan semangat partisipatif dan sukarela yang berbasiskan penguatan nilai keislaman moderat.

Legitimasi keberadaan majelis taklim tercermin tidak hanya melalui pemberian kerangka kelembagaan yang formal berpedoman pada dasar-dasar normatif seperti pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 201 Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dan pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, tetapi juga melalui upaya sinergi antar regulasi, pelaksanaan pembinaan yang tersertifikasi (misalnya melalui Surat Keterangan Terdaftar/SKT) dan inisiatif program seperti Pusaka Sakinah yang mengintegrasikan pembinaan keluarga secara holistik.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu regulasi tidak semata-mata ditentukan oleh substansi hukum yang tertulis, melainkan juga oleh lima faktor krusial seperti substansi hukum yang jelas, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, partisipasi serta penerimaan masyarakat sebagai subjek hukum, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, substansi hukum yang termaktub telah memberikan panduan normatif bagi majelis taklim untuk tidak hanya menjalankan aktivitas dakwah secara ritual, tetapi dapat melakukan pembinaan keluarga yang meliputi aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Dari sisi penerapannya juga tidak luput dari dinamika di masyarakat, mayoritas pengurus majelis taklim di Kecamatan Lowokwaru secara umum menunjukkan kesediaan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mengingat regulasi tersebut mempertegas eksistensi kelembagaan mereka dan membuka peluang mendapatkan pendampingan serta akses pembinaan yang lebih terstruktur. Namun, beberapa kekhawatiran muncul dari sisi birokrasi, terutama bagi kelompok majelis taklim dengan basis komunitas kecil atau biasanya dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Setelah melihat realitas yang ada, peran aparat penegak seperti penyuluh agama (Kemenag/KUA) begitu sangat penting, melalui sosialisasi tatap muka, publikasi melalui media, kolaborasi dengan tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam, mereka berhasil mengubah sikap skeptis masyarakat yang awalnya merasa regulasi ini memiliki muatan politik dan diskriminatif menjadi lebih adaptif dan partisipatif. Lebih lanjut, adanya dukungan Majelis Taklim yang bersinergi dengan program Pusaka Sakinah yang mengusung tiga jenis layanan, yaitu BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), KOMPAK (Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi), dan LESTARI (Layanan Ketahanan Keluarga Indonesia) memberikan bukti bahwa regulasi tidak hanya menjadi teks normatif belaka, melainkan telah terinternalisasi dalam praktik pembinaan keluarga melalui majelis taklim. Kemudian adanya integrasi antara sistem pendataan digital seperti SIMAS (Sistem Informasi Masjid) atau SIJIMAT (Sistem Jaringan Informasi Majelis Taklim) di Kementerian Agama Kota Malang, program pelatihan, dan penerapan nilai-nilai kebudayaan lokal menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer, sehingga dapat terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian, jika diukur melalui lensa teori Soerjono Soekanto, efektivitas implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim sangat bergantung pada sinergi antara unsur-unsur hukum formal, aparat penyuluh, sarana pendukung, serta kesadaran dan

budaya hukum masyarakat, yang secara keseluruhan mampu menciptakan dampak positif dalam membina keluarga di tengah dinamika sosial dan politik Indonesia. Dari pemaparan diatas berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terkait Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim memiliki substansi hukum yang jelas, sistematis, dan komprehensif. Regulasi ini mencakup berbagai aspek penting yang mengatur keberadaan dan peran majelis taklim, mulai dari definisi, pendirian, pendaftaran, penyelenggaraan, pembinaan, dan pendanaan. Di dalamnya tertuang syarat administratif untuk pendaftaran seperti jumlah jamaah, struktur pengurus, dan domisili tetap, serta memberikan kepastian hukum melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Substansi ini penting karena menjadi dasar hukum yang melegitimasi eksistensi majelis taklim sebagai lembaga keagamaan nonformal yang turut andil dalam pembinaan umat, khususnya yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu membentuk keluarga sakinah. Di KUA Lowokwaru, substansi hukum ini telah dijadikan acuan utama dalam melaksanakan pembinaan terhadap majelis taklim di wilayahnya. Dengan aturan yang tertulis secara rinci, aparat Kemenega atau KUA memiliki dasar yang kuat untuk melakukan sosialisasi, evaluasi, dan pengawasan

terhadap pelaksanaan kegiatan majelis taklim, sehingga regulasi ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif.

Secara umum substansi kebijakan ini telah sangat jelas namun tetap ada beberapa hal yang perlu dikritisi sebagai langkah evaluasi dari regulasi tersebut. Karena dari faktor hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang mengisyaratkan harus adanya kejelasan norma dan keberlakuan hukum itu sendiri. Terkait pendanaan yang termuat di dalam pasal 19 disebutkan bahwa sumber pendanaan majelis taklim dapat berupa dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber-sumber lain yang sah. Akan tetapi tidak secara eksplisit bentuk dukungan itu sendiri dalam bentuk seperti apa, apakah itu berupa dana hibah atau fasilitas pelatihan atau bantuan logistik kegiatan dakwah. Hemat peneliti langkah-langkah teknis seperti ini perlu adanya lampiran petunjuk teknis (juknis), agar mengetahui minimal bentuk fasilitasi yang wajib diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada majelis taklim yang sudah terdaftar dan aktif melaksanakan kegiatan keagamaan dan sosial, seperti pelatihan administrasi kelambagaan, pendampingan hukum, atau akses dana bantuan. Hal ini tidak hanya memperkuat efektivitas pelaksanaan regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam mendukung kegiatan keagamaan yang berkontribusi terhadap pembinaan keluarga.

Kemudian dari sudut teknis juga terhadap keberlakuan hukum dalam masyarakat, peneliti sangat mengerti akan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, maka dari itu ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim harus diselarskan dengan nilai-nilai lokal dan kondisi sosio kultural umat Islam di Indonesia. Karena dari lensa Soerjono Soekanto menekankan bahwa suatu norma hukum tidak akan berjalan efektif jika bertentangan dengan nilai, keyakinan, ataupun praktik sosial masyarakat. Maka para pemangku kebijakan sendiri tentu, harus memiliki *skill* komunikasi yang efektif serta intensif kepada masyarakat agar regulasi ini tidak dipandang sebagai pembatasan ruang dakwah di mana keberhasilan KUA Lowokwaru-Kementerian Agama Kota Malang yang mampu merubah sikap skeptis masyarakat sehingga memahami makna lebih dalam regulasi ini. Kemudian juga pemerintah tidak sekedar mengedepankan pendekatan normatif dari atas ke bawah (masyarakat) tetapi juga mengintegrasikan pendekatan partisipatif dari bawah ke atas, di mana majelis taklim diikutlibatkan dan diikutsertakan dalam hal-hal perumusan kebijakan atau penyusunan perangkat teknis pelaksanaannya. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya diterima secara legal, namun mendapat legitimasi sosiologis dan kultural yang penting bagi efektivitas hukum dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak

Salah satu aspek paling krusial dalam efektivitas implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 adalah faktor penegak hukum, yang dalam konteks regulasi keagamaan ini tidak hanya terbatas pada aparat birokrasi pusat, tetapi juga pada level pelaksana teknis di lapangan, yakni Kementerian Agama Kota/KUA atau para penyuluh agama. Efektivitas aparat penegak hukum di Kecamatan Lowokwaru tercermin dari inisiatif mereka dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pendampingan proses dan pendaftaran melalui SIJIMAT (Sistem Jaringan Informasi Majelis Taklim), serta pembinaan langsung kepada majelis taklim yang telah terdaftar. Penyuluh agama berperan sebagai ujung tombak dalam menjangkau masyarakat dan menjelaskan isi regulasi, sekaligus mendampingi proses transformasi kelembagaan dari majelis taklim yang dulunya informal menjadi lembaga yang diakui secara hukum. Aparat KUA juga menjalin kemitraan strategis dengan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan tokoh agama setempat guna memperkuat pelaksanaan peraturan di tingkat akar rumput.

Efektivitas ini terlihat dari meningkatnya jumlah majelis taklim yang terdaftar serta banyaknya kegiatan kolaboratif antara majelis taklim dan KUA atau Kemenag, seperti pelatihan, kajian, dan program pemberdayaan masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa aparat penegak penyuluh agama (Kemenag Kota Malang/KUA) di Kecamatan Lowokwaru

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga aktif membina dan memberdayakan.

Walapun demikian peneliti melihat muncul indikasi kurangnya dukungan sarana dan anggaran operasional bagi aparat pelaksana, penyuluh agama bukan PNS (termasuk aparat pelaksana) yang sebagian besar masih bergantung pada alokasi anggaran yang minim dari aspek penegak hukum. Hal ini akan menyebabkan mereka kesulitan melakukan kunjungan, mendampingi majelis taklim secara berkelanjutan, ataupun menyusun pelaporan kegiatan secara akurat. Seorang penyuluh yang hanya memiliki kendaraan pribadi dan tidak diberi biaya transportasi resmi tentu akan mengalami keterbatasan dalam menjangkau majelis-majelis yang tersebar di berbagai titik kecamatan. Dalam praktiknya yang peneliti dapatkan pada wawancara di KUA Lowokwaru keterbatasan logistik ini pernah menjadi penghambat nyata dalam efektivitas penerapan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 namun masalah itu telah diatasi hingga kini melalui skema-skema manajemen keuangan yang dipimpin langsung oleh ketua KUA Lowokwaru. Menurut hemat peneliti alangkah bijaknya Kementerian Agama melalui Bimas Islam mengalokasikan anggaran khusus untuk operasionalisasi penyuluh agama dalam fungsi pendampingan majelis taklim, yang dananya bisa diintegrasikan melalui program revitalisasi KUA atau dana fungsi keagamaan pada APBN/APBD.

Dengan adanya dukungan anggaran yang pasti, maka fungsi penegak hukum akan lebih maksimal dan tidak hanya simbolik.

Kemudian peneliti melihat sedikit kelemahan dalam hal koordinasi terkait pendataan majelis taklim di Kecamatan Lowokwaru. Banyak penyuluh di lapangan yang tidak dilibatkan dalam pendataan awal atau tidak menerima update administratif dari bagian pelayanan, sehingga menimbulkan ketidaksinambungan dalam pelaksanaan fungsi pembinaan. Dalam kondisi ideal, seharusnya terdapat sistem informasi terpadu berbasis digital di setiap Kementerian Agama Kota yang mengintegrasikan data majelis taklim terdaftar di KUA, perkembangan kegiatan, dan keterlibatan penyuluh harus sama. Namun alangkah baiknya jika langkah konkret yang diambil terlebih dahulu adalah memantapkan atau memaksimalkan *standard operating procedure* (SOP) lintas jabatan di dalam KUA yang secara tegas mengatur tugas, alur koordinasi, dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait implementasi Peraturan Menteri Agama ini. Tanpa struktur penegakan yang sinergis dan terukur, maka pelaksanaan regulasi ini akan cenderung bersifat sektoral dan bergantung pada inisiatif individu, bukan sistem. Maka penguatan faktor penegak hukum dalam konteks ini bukan hanya persoalan SDM, tetapi juga sistem, anggaran, pelatihan, dan kolaborasi yang berkesinambungan.

c. Faktor Sarana

Faktor Sarana dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas hukum. Di Kecamatan Lowokwaru, dukungan teknologi berupa SIJIMAT (Sistem Jaringan Informasi Majelis Taklim) telah menjadi *tools* penting dalam mengelola pendaftaran majelis taklim secara digital. Namun, tidak semua majelis taklim memiliki pemahaman teknologi yang memadai, sehingga dibutuhkan bantuan teknis dari penyuluh agama atau operator Kemenag Kota/KUA untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, ketersediaan fasilitas pertemuan seperti aula, ruang pelatihan, dan media pendukung (laptop, proyektor, buku panduan) sangat membantu dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi pengurus majelis taklim. Dalam beberapa kesempatan, KUA juga memfasilitasi pelatihan kerja sama lintas sektor dengan menghadirkan narasumber dari, psikolog hingga pakar hukum Islam. Semua fasilitas ini menunjang proses pembinaan yang lebih efektif dan terstruktur. Ketersediaan prasarana yang memadai membuat pelaksanaan regulasi tidak hanya menjadi beban administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setelah melakukan observasi dan wawancara dalam konteks Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019, penerapan aturan ini pada lingkup KUA dan majelis taklim sangat bergantung pada ketersediaan sarana yang dapat menunjang aktivitas pembinaan, mulai dari dokumen

administratif, perangkat teknologi informasi, ruang konsultasi keagamaan, dan modul-modul pembinaan keluarga. Namun berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam Bab IV, belum ditemukan data yang secara eksplisit menggambarkan apakah KUA Lowokwaru telah dilengkapi modul-modul pembinaan keluarga layaknya Pusaka Sakinah, sebagai instrument teknis untuk menyampaikan materi keislaman dan nilai-nilai ketahanan keluarga. Maka peneliti mengharapkan Kementerian Agama mengeluarkan modul resmi sebagai acuan pembinaan keluarga yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar Kementerian Agama, terutama dalam penelitian ini banyak majelis taklim yang secara nyata menyelenggarakan gerakan keluarga sakinah. Regulasi majelis taklim memuat tujuan pembentukan pribadi religius, berilmu, dan nasionalis sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, alangkah baiknya jika pemerintah (Menteri Agama) juga menyediakan perangkat pendukung berupa modul standar pembinaan keluarga yang disusun berdasarkan fiqh keluarga Islam, prinsip hak asasi manusia, dan wawasan kebangsaan agar pelaksanaan pasal-pasal tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terimplementasi dalam kegiatan nyata yang terarah dan terukur.

d. Faktor Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat khususnya pengurus dan jamaah majelis taklim, merupakan indikator kunci dalam efektivitas implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim.

Di wilayah KUA Lowokwaru, mayoritas masyarakat memberikan respon positif terhadap upaya legalisasi dan pembinaan ini. Meskipun awalnya terdapat resistensi karena anggapan bahwa pendaftaran akan membatasi kebebasan berdakwah, pendekatan persuasif dari Kemenag Kota Malang dan KUA Lowokwaru berhasil membalik persepsi tersebut menjadi pemahaman bahwa legalitas justru memberikan perlindungan hukum dan akses pembinaan yang lebih luas. Beberapa majelis taklim bahkan berinisiatif mengembangkan program-program seperti parenting Islami, pelatihan kewirausahaan, dan diskusi fiqih keluarga sebagai bagian dari pembinaan keluarga sakinah. Tingkat keterlibatan masyarakat juga tercermin dari kesediaan mereka mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Kemenag Kota Malang atau KUA Lowokwaru. Adanya rasa memiliki terhadap program yang diluncurkan pemerintah menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya formalitas, tetapi merupakan bentuk internalisasi nilai hukum dalam kehidupan mereka.

Faktor masyarakat tidak hanya sebatas pada penerimaan terhadap norma tertulis, melainkan juga pada sejauh mana nilai-nilai yang dibawa oleh peraturan tersebut berjalan dengan sistem keyakinan dan praktik sosial yang telah berlangsung lama dalam budaya Islam Nusantara. Misalnya, banyak majelis taklim di Kota Malang khususnya di Kecamatan Lowokwaru yang memiliki akar tradisi keagamaan lokal seperti pengajian rutin malam Jumat, tahlilan keluarga, atau kegiatan-kegiatan yang

mengharapkan keberkahan bernuansa dakwah. Bila peraturan yang diberlakukan tidak mampu mengakomodasi keberagaman bentuk praktik ini karena terlalu kaku dalam format pelaporan atau terlalu birokratis dalam sistem pendataan maka masyarakat akan cenderung mengabaikannya atau menjalankannya secara formalitas semata. Oleh karena itu, KUA Lowokwaru dapat menjadi *grand design* dalam penerapan regulasi majelis taklim ini yang memberikan ruang fleksibilitas kepada masyarakat untuk menyesuaikan pelaksanaan teknis dengan nilai-nilai lokal setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan regulasi.

Sebuah regulasi yang terbuka terhadap keragaman sosial dan menghargai pengalaman lokal justru akan lebih kuat secara legitimasi sosial, sebab ia akan dianggap sebagai peraturan yang lahir dari denyut kehidupan masyarakat, bukan sekadar hasil tafsir birokrasi pusat. Dengan membangun dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan sistem partisipatif dan evaluatif dari bawah (masyarakat), maka Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim tidak hanya akan diterapkan secara administratif, tetapi juga akan menjadi gerakan moral bersama dalam membangun ketahanan keluarga Islami di Indonesia.

e. Faktor Budaya

Dalam kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan menempati posisi yang sangat vital

karena hukum, pada dasarnya, tidak berdiri sendiri, melainkan selalu hidup dalam sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Faktor kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan norma sosial yang telah melekat dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, analisis terhadap faktor kebudayaan ini menjadi sangat penting karena substansi peraturan tersebut menyentuh lembaga keagamaan yang secara historis dan sosiologis merupakan bagian integral dari tradisi masyarakat Muslim Indonesia. Majelis taklim, dalam budaya keislaman Nusantara, bukan hanya sekadar tempat pengajian, melainkan juga institusi sosial yang berkembang secara organik dari kebiasaan masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan membina kehidupan spiritual serta kekeluargaan. Oleh karena itu, efektivitas peraturan ini tidak bisa hanya dinilai dari sisi legal formal belaka, tetapi harus pula diuji terhadap kesesuaiannya dengan sistem nilai lokal yang telah terbentuk dan hidup lama dalam kebudayaan masyarakat.

Budaya hukum yang mendukung merupakan refleksi dari sejauh mana norma hukum diterima, dihayati, dan dijalankan secara sukarela oleh masyarakat. Dalam konteks KUA Lowokwaru, budaya hukum ini mulai terbentuk seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tata kelola majelis taklim yang baik dan terdaftar. Mayoritas pengurus ataupun jamaah (masyarakat) tidak melihat hukum sebagai alat

represif, melainkan sebagai sarana penguatan kelembagaan keagamaan. Hal ini tampak dari perubahan perilaku pengurus majelis taklim yang sebelumnya tidak peduli terhadap struktur organisasi, kini mulai tertib dalam administrasi, menyusun program kerja, dan melaporkan kegiatan secara berkala kepada tataran KUA Lowokwaru/ Kemenag Kota Malang. Budaya ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses edukasi yang terus-menerus oleh aparat penyuluh agama KUA Lowokwaru/ Kemenag Kota Malang. Lambat laun, hukum tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari nilai kehidupan yang mengatur dan menertibkan aktivitas sosial keagamaan. Budaya hukum inilah yang menjadi faktor penguat dalam jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim.

Faktor kebudayaan yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto tidak hanya berkaitan dengan nilai tradisional, tetapi juga mencakup respon masyarakat terhadap perubahan sosial. Dalam era digital dan urbanisasi seperti sekarang, peran majelis taklim tidak hanya menjadi forum keagamaan, namun menjadi simpul budaya yang mengakomodasi berbagai identitas sosial, termasuk perempuan urban, remaja, dan komunitas multikultural. Peneliti menyarankan bagi para pemangku kebijakan untuk mengakomodasi peran baru ini secara eksplisit. Karena tidak ditemukan pasal yang mendorong inovasi kultural dalam majelis taklim, seperti

dakwah berbasis digital, pengajian tematik isu-isu kontemporer keluarga, atau pelibatan budaya lokal dalam materi pembinaan. Padahal, penguatan budaya lokal yang adaptif sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah derasnya arus perubahan zaman. Menurut peneliti, alangkah baiknya apabila di dalam pelaksanaan teknisnya peraturan ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mendorong pelestarian dan inovasi budaya lokal dalam kegiatan majelis taklim, sehingga ruang dakwah tidak hanya legal secara administratif melainkan hidup dan relevan secara kultural. Dengan begitu, hukum tidak hanya dipatuhi karena kewajiban, tetapi juga dicintai karena ia tumbuh dari rahim budaya masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas terkait upaya pembinaan keluarga melalui majelis taklim, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim di KUA Lowokwaru Kota Malang bersama Kementerian Agama Kota Malang sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menunjukkan adanya progres bertahap dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan pemahaman teknologi di tingkat akar rumput serta adanya kekhawatiran akan birokratisasi terhadap aktivitas keagamaan yang telah lama mandiri, masyarakat (pengurus/jamaah majelis taklim) akhirnya mulai terbangun kesadaran administratif dan kelembagaan. Dengan pendekatan persuasif dan adaptif oleh KUA Lowokwaru dan Kemenag Kota Malang masyarakat mulai memahami bahwa regulasi ini bertujuan untuk memperkuat eksistensi majelis taklim, memudahkan akses pembinaan, dan bantuan, serta memastikan keselarasan aktivitas keagamaan dengan visi moderasi Islam.
2. Majelis taklim menjadi agen transformasi sosial yang mendukung ketahanan keluarga di era modern tidak hanya menjalankan fungsi

pengajian rutin, tetapi juga mengembangkan program-program yang menyentuh aspek praktis kehidupan rumah tangga, seperti parenting Islami, pelatihan ekonomi keluarga, konseling pasangan, dan edukasi hukum keluarga. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto substansi hukum, peraturan yang jelas dan komprehensif memberikan dasar legal bagi majelis taklim untuk mengelola kegiatan pembinaan keluarga yang menyangkut ketahanan keluarga secara resmi. Aparat penegak, KUA Lowokwaru dan Kemenag Kota Malang aktif mendampingi majelis taklim, memastikan peraturan disosialisasikan ke masyarakat dan ditegakkan di tingkat lokal. Sarana dan Prasarana, tersedianya sistem SIJIMAT, fasilitas pertemuan, pelatihan, dan media pembelajaran membantu majelis taklim menyelenggarakan pembinaan keluarga secara efektif namun, ditemukannya keterbatasan akses dana memerlukan bantuan teknis tambahan. Faktor masyarakat, partisipasi aktif pengurus dan jamaah menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat memahami pentingnya pendaftaran resmi majelis taklim dan manfaat pembinaan keluarga yang dijalankan oleh majelis taklim berupa kajian fiqh keluarga, parenting Islami, dan konseling keluarga. Budaya hukum, budaya religius di Kota Malang khususnya masyarakat Kecamatan Lowokwaru secara umum sangat mempengaruhi dan menghargai pendidikan agama, mendukung eksistensi majelis taklim dan memperkuat penerimaan peraturan tersebut.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penggunaan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam penelitian ini diketahui dapat memperkuat hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim dan upaya pembinaan keluarga melalui majelis taklim. Efektivitas dari regulasi majelis taklim tersebut dibuktikan berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat meninjau lima faktor dari segi substansi hukum, penegak, sarana (fasilitas), masyarakat, dan budaya. Penelitian ini memperkuat penerapan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam kajian regulasi keagamaan, khususnya dalam konteks pembinaan keluarga. Analisis ini dapat menjadi rujukan untuk studi lanjutan tentang sinergi antara regulasi formal dan praktik keagamaan informal.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian memberikan jawaban terkait faktor yang mempengaruhi upaya pembinaan keluarga melalui Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pihak-pihak penyelenggara, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kota Malang dan KUA Lowokwaru untuk menyiapkan strategi dalam mengoptimalkan Majelis Taklim di masyarakat bersamaan mengoptimalkan pembinaan

majelis taklim itu sendiri, terutama melalui peningkatan literasi teknologi dan penyediaan fasilitas yang lebih memadai dan melihat sangat banyaknya majelis taklim di masyarakat perlu adanya satuan atau kelompok kerja terkait Majelis Taklim terlebih jika dihubungkan dengan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya apabila menemukan topik yang sama menyarankan fokus menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sekaligus keterlibatan majelis taklim yang telah memiliki SKT dalam program-program terkait pembinaan atau ketahanan keluarga.
2. Bagi pihak-pihak pemerintah lebih mengoptimalkan keberadaan majelis taklim di masyarakat karena memiliki peran strategis untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam.
3. Bagi pihak-pihak pemerintah untuk aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya ketahanan keluarga karena telah menjadi sebuah gerakan nasional dari berbagai unsur dan elemen dapat terlibat dalam gerakan keluarga sakinah.
4. Bagi masyarakat khususnya tokoh-tokoh masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum terlebih dalam tertib administrasi agar majelis taklim beroperasi lebih terstruktur dan efektif, sehingga tujuan dakwah dan pendidikan keagamaan dapat tercapai dengan baik serta ikut mensukseskan gerakan keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alawiyah, Tuty. *Strategi Dakwah Di Lingkungan Majelis Taklim* (Bandung: Al-Faruk, 1997)
- AlFaruq, Umar. “Politik dan Kebijakan Tentang Majelis Taklim di Indonesia (Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019) Al Murabbi: vol.5 No.2 2020
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Anggariani, Dewi. *Perempuan Dalam Dinamika Beragama Suatu Tujuan Antropologi Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2013)
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “*Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*” (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008)
- Faisal, Sanapiah. *Format – Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
- Ghoni, M. Djunaidi & Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Gusmirawati dan Rezki Amelia, “Analisis Peran Majelis Taklim dalam Pendidikan Islam Membangun Keluarga Sakinah” Vol. 15 no.1 (2024), 3 <https://doi.org/10.15548/attarbiyah.v15i1.9544>
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996)

- Hidayana, Rika. "Geliat Majelis Taklim di Indonesia Kontemporer" *Islamijah*: vol. 4 No. 2,
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Khairuddin, Iwan satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018),
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, Bab I, 2.
- Meleong, Lexi J., *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004)
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nurrohman, Ed. "Majelis Taklim dan Pemberdayaan Perempuan Muslim." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37 No. 2 2021.
- Nusanto, Irfan Ardyan. "Analisis Terhadap Dualitas Peraturan Menteri Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Volkgeist*: Vol:4 No. 1 2021
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pendalaman Ajaran Agama melalui Majelis Taklim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007)
- Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Persada, 2022)
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat* (Bandung, Alumni:1985)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006)
- Sukandarmuni, *Metedologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Suryani, Ade Irma DKK. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)" *Pendidikan dan Riset*: Vol 2 No.1 2024

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press, 2018)

Wafa, Muhammad Ali DKK. “Peran Pusaka Sakinah Dalam Upaya Penurunan Angka Perceraian di KUA Besuk Kabupaten Probolinggo” *IMTIYAZ Ilmu Keislaman*: Vol. 7 No. 2 2023

Yumni, Auffah. “Menguatkan Eksistensi Majelis Ta’lim Dalam Pendidikan Islam: Nizhamiyah,” vol. X no.2 2020 <http://dx.doi.org/10.30821/niz.v10i2.771>

Website

<https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-diprovinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023> Diakses pada tanggal 27 Maret 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025

Kecamatan Lowokwaru, “Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru” *Pemerintah Kota Malang*, 2023, diakses 30 April 2025, <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum/>

Marataon, Anggi Tondi. “Kronologi Ruu Ketahanan Keluarga Masuk Prolegnas”, *Medcom.Id*, 21 Februari 2020 <https://www.medcom.id/Nasional/Politik/Znpgenwk-Kronologi-Ruu-Ketahanan-Keluarga-Masuk-Prolegnas> Diakses pada tanggal 27 Maret 2025

Putra, Bayu Mulya. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815793595/duabulan-pengadilan-agama-kota-malang-terima-542-permohonan-perceraian> Diakses pada tanggal 27 Maret 2025

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 24 Tahun 2023 Tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim

Keputusan Menteri Agama No. 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga







